



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Otomi Gwijangge**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Kenyam, Desa Kenyam Kabupaten Nduga, Provinsi Papua
2. Nama : **Bonefasius Huby**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 38 RT. 008/RW. 003 Wamena Kota, Kabupaten Wamena, Provinsi Papua

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 September 2013 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., Robinson, S.H., Yulius S.M., S.H., Kristian Masiku, S.H., Samsudin, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H.,** selaku advokat dan konsultan hukum pada **Topadatindo Law Office** yang beralamat di *Office Tower ITC Cempakamas Lt. 7 Nomor 12C, Jalan Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat,*

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya**, berkedudukan di Jalan Hom-Hom, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Selfiana Sanggenafa, S.H., dan Abdul Rahman Upara, S.H.,M.H.** selaku advokat dan konsultan hukum pada **Kantor Advokat Budi Setyanto, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan juga memberi kuasa kepada **Heru Widodo, S.H.,M.Hum., Supriyadi Adi, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Dhimas Pradana, S.H.** selaku advokat dan konsultan hukum pada **Heru Widodo Law Office (HWL)** yang beralamat di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Wempi Wetipo, S.H., M.H.**  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Jayawijaya  
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena, Provinsi Papua
2. Nama : **Jhon Richard Banua, S.E.**  
 Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya  
 Alamat : Jalan Yos Sudarso, Wamena, Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Oktober 2013 memberi kuasa kepada: **1). Petrus P. Ell, S.H;** **2). Rahman Ramli, S.H;** **3). Johanis H. Maturbongs, S.H;** **4). David Soumokil, S.H;** Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Pieter Ell, S.H & Rekan” yang beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Padang Bulan Abepura Kota Jayapura-Papua dan Lantai 7 Gedung Putera Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawabanTermohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 2 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 486/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 149/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 18 Oktober 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan tanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*;

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*d). memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa:

*"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945".*

Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

*"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan".*

Melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d). memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*

3. Bahwa selain itu, dari beberapa kali Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 dan PHPU Nomor 57/PHPU.D-VII/2008, dapat diartikan bahwa *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan.*
4. Bahwa hal ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi:
 

*"Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim."*
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,
 

*"----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan*

*Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”;*

Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan,

*”----- berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”.*

6. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata mata, melainkan juga keadilan substansial;

7. Dari uraian di atas, jelaslah mengenai kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menjaga atau mengawal Konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab berdasarkan asas Pemilu yang “Luber dan Jurdil” oleh Penyelenggara Pemilu maupun Peserta Pemilu, bahkan juga seluruh institusi yang terkait Pemilu;

Maka di dalam mengemban misinya *in casu* mengawal “asas luber dan jurdil” sebagaimana Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dalam menggali kebenaran dan keadilan meteriil, tidak semata-mata pada hal prosedural saja, bahwa yang dilihat apakah pelanggaran-pelanggaran Pemilu tersebut dilakukan secara sistemik dan masif, serta signifikan mempengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu, dan bukanlah memainkan perannya hanya pada penghitungan perolehan suara secara sistematis dalam sengketa Pemilu. Sebab jikalau demikian, berarti Mahkamah Konstitusi tidak bisa atau dilarang untuk memasuki proses peradilan dengan memutus fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terbukti ada terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak asasi manusia, khususnya hak politiknya;

8. Sebagaimana berkesesuaian dengan penjelasan M. Akil Mochtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam makalahnya mengenai “*Mahkamah Konstitusi dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah*”, halaman 6 angka 4, yang juga telah disampaikan dalam Pertemuan Koordinasi Kerjasama Mahkamah

Konstitusi dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Hotel Sultan, tanggal 2 November 2010, menjelaskan bahwa:

*“Apabila MK diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban umum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka MK selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja KPU. ...”*

9. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada Pemohon.

*Pertimbangan Mahkamah tersebut sudah sewajarnya juga diterapkan dalam kaitan dengan sengketa Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang dimohonkan oleh Pemohon karena fakta mengenai upaya KPU Kabupaten Jayawijaya menghalang-halangi hak Pemohon untuk menjadi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya sudah terang benderang dan telah dikuatkan oleh Putusan DKPP;*

10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, dalam pertimbangan hukum yang merujuk pada

pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010;

11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:

*“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal pasangan calon”;*

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk*



*memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogyanya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*

*Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa PemiluKada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;*

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam PemiluKada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (Vide bukti-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal*

15 Juni 2011 (*vide Bukti P-1*). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

14. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat konspiratif, terstruktur, sistematis dan masif mulai sejak tahapan hingga pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait. Sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan keberatan oleh Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya;

#### **15. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negera Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN. JPR tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

*DALAM PENUNDAAN:*

*Menolak Permohonan Penundaan Para Pemohon;*

*DALAM POKOK PERAKARA:*

1. *Mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391*

*Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*

4. *Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Baik Verifikasi Administrasi Maupun Verifikasi Faktual Terhadap Partai Pendukung Para Pemohon Yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat Sampai Daerah Yang Mendukung Para Pemohon Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
5. *Menghukum Termohon dan Para Termohon II Intervensi Secara Bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);*

Bahwa berdasarkan Putusan PTUN tersebut Termohon diperintahkan oleh PTUN Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang tetapi Pemohon menduga bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual ulang dan hanya membatalkan Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013 dan menerbitkan Surat Keputusan yang baru dengan Nama Peserta Pasangan Calon yang sama dengan yang tercantum dalam SK Nomor 391 Tahun 2013.

- b. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN

1. *Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.*
2. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai Peraturan perundang-undangan.*

4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.*

Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut yang menyatakan semua Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik juga memperkuat adanya kepentingan hukum (Legal Standing) Pemohon atas sengketa Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sehingga adalah berdasar dan beralasan bila Mahkamah memberikan *legal standing* kepada Pemohon.

Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi pun sudah sangat jelas dan cukup berdasar untuk memberikan *legal standing* kepada Pemohon selaku Bakal Pasangan Calon Bupati dan Waki Bupati sebagaimana dapat pula dicermati dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, dalam pertimbangan hukum, berbunyi:
 

*“Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal pasangan calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak*

*konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon”;*

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:
- “Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari komisi pemilihan umum provinsi/kabupaten/kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakantindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini”;*
- “Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan*

*tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu”;*

- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam PemiluKada (vide Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.DVIII/2010, tanggal 30 Desember 2010). Pemohon dalam perkara a quo adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2011 berdasarkan Formulir Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK (vide Bukti P-9) dan Berita Acara Penerimaan Berkas Bakal Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 15 Juni 2011 (vide Bukti P-1). Menurut Mahkamah, terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon I dapat diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum, dan dengan demikian Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;*

- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 September 2011, yang pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

*“Bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terbukti dengan meyakinkan bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh dalam melakukan verifikasi penjurangan bakal pasangan calon dari jalur partai politik dan menghalang-halangi hak Pemohon I untuk maju sebagai pasangan calon Peserta PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011 (rights to be candidate) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I yang dijamin konstitusi ”;*

*“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permasalahan Pemohon I -----, Mahkamah berpendapat bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Buton Tahun 2011,*

*Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon I dan kepada warga masyarakat Kabupaten Buton yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", yang kemudian ketentuan UUD 1945 tersebut dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim", perlu memulihkan hak Pemohon I dan warga masyarakat Kabupaten Buton dan terjaminya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 33/Kpts/KPU202 KAB/ PKD/ VII/ TAHUN 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu Kabupaten Buton Tahun 2011 dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon yang diusulkan partai politik yaitu :*

1. Agus Feishal Hidayat, S.Sos., M.Si., dan Yaudu Salam Adjo, S.Pi.;
2. Ali La Opa, SH., dan Drs. La Diri, MA.,
3. DR. Azhari, S.STP., M.Si dan H. Naba Kasim, SH.
4. Dr. Djaliman Mady, MM., dan Muh. Saleh Ganiru, S.Ag.,
5. Samsu Umar Abdul Samiun, SH., dan Drs. La Bakri, M.Si
6. Abdul Hasan Mbou, S.Sos. dan H. Buton Achmad, SE.
7. H. La Uku, SH., dan Dani, B.Sc

*Dan bakal pasangan calon perseorangan yaitu:*

1. HM. Yasin Welson Lajaha dan H. Abd. Rahman Abdullah;

2. *La Sita dan Zuliadi, S.Sos;*
3. *La Ode M. Syafrin Hanamu, ST., dan Drs. Ali Hamid;*
4. *Edy Karno, S.Pd., M.Pd., dan Zainuddin, SH.*

*Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tanggal 24 Juni 2010, tanpa membuka kembali pendaftaran Bakal Pasangan Calon baru, selanjutnya melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Buton”.*

*“Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk mengawasi verifikasi bakal pasangan calon dan pemungutan suara ulang a quo”;*

*“Menimbang bahwa oleh karena penetapan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-KAB/PKD/VII/TAHUN 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011, harus dibatalkan dan diperintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Di Tingkat Kabupaten Buton oleh KPU Kabupaten Buton, Nomor 35/BA/KPU-KAB/PKD/VIII/2011, tanggal 9 Agustus 2011, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 36/Kpts/KPUKAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011, tanggal 9 Agustus 2011, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, Nomor 37/Kpts/KPU-KAB/PKD/VIII/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2011, tanggal 10 Agustus 2011, harus dibatalkan”;*



- h. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 yang dianggap oleh Termohon tidak memenuhi syarat berdasarkan Surat Nomor 406 Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kab. Jayawijaya Nomor 391 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya 2013;
- i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

#### **16. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- b. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayawijaya berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 Kabupaten Jayawijaya tertanggal 28 September 2013 (namun hasilnya sampai saat ini tidak diberikan kepada Pemohon) tetapi sebagaimana juga dikutip dalam konsiderans memperhatikan pada Keputusan KPU Kabupaten Jjayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Senin, 30 September 2013, hari kedua, Selasa 01 Oktober 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Rabu, 02 Oktober 2013, sehingga pengajuan Permohon Keberatan ini masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk diterima oleh Mahkamah Konstitusi;

### **POKOK- POKOK PERMOHONAN**

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 - 2018 yang diusung oleh koalisi/gabungan partai politik antara lain oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayawijaya dengan nama Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu;
2. Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD – Indonesia) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayawijaya (Partai Pendukung para Pemohon) memiliki 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya atau setara dengan 10% kursi legislatif sehingga Partai Kasih Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak dapat mengajukan sendiri Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tidak memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
3. Bahwa dikarenakan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD-Indonesia) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayawijaya tidak memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD maka PKD Indonesia (PKDI) melakukan koalisi dengan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Jayawijaya yang memiliki 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya. Dengan demikian Gabungan Partai pengusung yang disebut Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu yang mengusung Pemohon telah memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) karena keseluruhan jumlah kursi hasil Gabungan Partai Politik/Koalisi antara PNBK Kabupaten Jayawijaya dan PKD Indonesia Kabupaten Jayawijaya memiliki 6 (enam) Kursi atau setara dengan 20% kursi DPRD Kabupaten Jayawijaya;

4. Bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
5. Bahwa Termohon telah membuka pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui beberapa media cetak dan juga Radio Republik Indonesia di mulai sejak tanggal 6 Mei 2013;
6. Bahwa oleh karena Pemohon yang didukung Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) DPC Kabupaten Jayawijaya dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) DPC Kabupaten Jayawijaya yang tergabung dalam Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu telah memenuhi persyaratan 15% (lima belas persen) atau lebih maka pada tanggal 11 Mei 2013 bersama dengan TIM Sukses telah mendaftar di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
7. Bahwa setelah dilakukan pendaftaran atas saran Termohon untuk dilakukan perbaikan surat dukungan tidak termasuk formulir pencalonan (Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK), (Model B 1 KWK, KPU PARTAI POLITIK DAN (Model B 2 KWK.KPU PARTAI POLITIK) karena oleh Termohon telah dianggap lengkap;
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Pemohon telah menyerahkan kembali berkas dukungan sebagaimana disarankan oleh Termohon namun hingga saat ini Termohon tidak memberikan tanda terima penerimaan dan juga berkas tersebut belum dikembalikan kepada Pemohon. Perbuatan Termohon tersebut sangat tidak profesional dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam Pemilu;
9. Bahwa dalam pendaftaran tersebut Pemohon juga telah melampirkan surat-surat atau dokumen-dokumen berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan Kepala Daerah yaitu:
  - 9.1. Surat Pencalonan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B – KWK-KPU PARTAI POLITIK atas nama calon kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah OTOMI GWIJANGGE, S.Hut dan Drs. BONEFASIUS HUBI, M.Si. (Pemohon);

- 9.2. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antara Partai Politik Peserta Pemilihan Dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam formulir model B -1. KWK-KPU PARTAI POLITIK atas nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah OTOMI GWIJANGGE, S.Hut. dan Drs. BONIFASIUS HUBI, M.si. (PEMOHON);
  - 9.3. Surat Pernyataan Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model B-2.KWK-KPU PARTAI POLITIK atas nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah OTOMI GWIJANGGE, S. Hut. dan DRS. BONEFASIUS HUBI, M.si (Pemohon);
10. Bahwa ketiga surat pernyataan tersebut di atas, telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya yakni BONI YELIPELE, S.IP dan TIPEYUR MATUAN dan juga telah mendapatkan Rekomendasi dari DPP PKDI dan DPD PKDI, serta Ketua dan Sekretaris DPC PNBK yakni YOSMINA W. WALILO dan SOLEMAN MANUFANDU yang juga telah mendapatkan Rekomendasi dari DPP PNBK dan DPP PNBK untuk mendukung pasangan Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah OTOMI GWIJANGGE, S.Hut dan DRS. BONEFASIUS HUBI, M.si (Pemohon);
  11. Bahwa surat yang telah dikeluarkan oleh DPC PKDI Cabang Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rekomendasi dari DPP PKDI dan DPD PKDI, serta DPC PNBK Cabang Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rekomendasi DPP PNBK dan DPD PNBK tidak pernah dibatalkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Pemohon sehingga Surat Dukungan Pencalonan Pemohon oleh Gabungan Partai Politik adalah sah dan mengikat.
  12. Bahwa ternyata pada tanggal 18 Juni 2013, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, di mana dalam berita acara dimaksud ternyata Termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk

ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tanpa menjelaskan kekurangan berkas Pencalonan dari Pemohon.

13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Termohon Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Termohon menyatakan bahwa Partai PKDI dan PNBKI tidak memberikan dukungan kepada Pemohon, padahal nyata-nyata di dalam berkas pencalonan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon, kedua partai yang memiliki 20% kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya tersebut telah memberikan dukungannya secara sah kepada Pemohon sebagaimana bukti Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, Model B1-KWK.KPU dan Formulir Model B2-KWK.KPU lengkap dengan surat rekomendasi Gabungan Partai Pengusung Pemohon;
14. Bahwa ironisnya Termohon sama sekali tidak pernah memberikan klarifikasi secara tertulis maupun secara lisan kepada Pemohon tentang hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon kepada partai - partai pengusung dari Pemohon dimaksud, namun dengan serta-merta mengatakan bahwa partai tersebut tidak memberikan dukungannya kepada Pemohon sehingga Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan partai atau gabungan partai politik minimal 15% kursi yang ada di DPRD atau 15% suara sah dari gabungan partai politik Pada Pemilu 2009;
15. Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013, Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah OTOMI GWIJANGGE, S.Hut dan DRS. BONEFASIUS HUBI, M.si (Pemohon) menerima Surat KPUD Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 perihal Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 isinya Pemohon OTOMI GWIJANGGE, S.Hut dan DRS. BONEFASIUS HUBI, M.si dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon;
16. Bahwa jelas DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya telah berkoalisi dengan DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya jauh sebelum KPUD Jayawijaya membuka pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati sekitar Tahun 2012 dan tidak pernah ada dukungan terhadap calon kandidat lain selain Pemohon;

17. Bahwa dukungan DPC PKDI Jayawijaya yang sah adalah koalisi dengan DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya yang dideklarasikan pada tanggal 3 Mei 2013 pengusung bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah OTOMI GWIJANGGE, S.Hut. dan Drs. BONEFASIUS HUBU, M.Si. (Pemohon);
18. Bahwa dengan demikian jelas apabila Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk maju sebagai pasangan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018 sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun Peraturan KPU sehingga tidak ada alasan bagi Termohon untuk tidak meloloskan Pemohon namun faktanya Termohon menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013 -2018 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013;
19. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Bakal Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 maka Pemohon kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura terhadap Surat Keputusan Nomor 391 Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

----- MENGADILI -----

*DALAM PENUNDAAN:*

*Menolak Permohonan Penundaan Para Pemohon;*

*DALAM POKOK PERKARA:*

1. *Mengabulkan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 Tanggal 21 Juni 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 Tanggal*

*21 Juni 2013 Tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*

4. *Memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Baik Verifikasi Administrasi Maupun Verifikasi Faktual Terhadap Partai Pendukung Para Pemohon Yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat Sampai Daerah Yang Mendukung Para Pemohon Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;*
  5. *Menghukum Termohon dan Para Termohon II Intervensi Secara Bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,- (Dua ratus dua belas ribu rupiah);*
20. Bahwa selain Pemohon, tercatat pula ada 5 (lima) orang Pasangan Bakal Calon yang mengajukan gugatan terhadap Termohon di PTUN Jayapura (dan semuanya telah diputus oleh PTUN Jayapura) sebagaimana tercatat masing-masing dalam:
- 20.1.1. Register Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 19 Juli 2013.
  - 20.1.2. Register Perkara Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013.
  - 20.1.3. Register Perkara Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013
  - 20.1.4. Register Perkara Nomor 20/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 25 Juli 2013
  - 20.1.5. Register Perkara Nomor 21/G/2013/PTUN.JPR diputus tanggal 15 Agustus 2013
21. Bahwa meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 serta memerintahkan Termohon Untuk Melakukan Verifikasi Ulang Baik Verifikasi Administrasi Maupun Verifikasi Faktual Terhadap Partai Pendukung Para Pemohon Yakni PKDI dan PNBKI

dari Pusat Sampai Daerah Yang Mendukung Para Pemohon Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 namun KPU Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan verifikasi sebagaimana diperintahkan oleh PTUN Jayapura tersebut tetapi hanya memperbaharui Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan Nama Pasangan yang lolos tidak berubah.

22. Bahwa selain atas Perintah PTUN Jayapura, Panwaslukada Kabupaten Jayawijaya dan Panwaslu Provinsi Papua juga telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya agar mengakomodir Pemohon sebagai Pasangan Calon sebagaimana surat Panwaslukada Kabupaten Jayawijaya dan Surat Panwaslu Provinsi Papua yang merekomendasikan agar Pemohon diakomodir sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya. Demikian pula Surat dari Bawaslu tertanggal 17 September 2013 Nomor 666/Bawaslu/IX/2013 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN Jayapura yang isinya meminta kepada KPU Kabupaten Jayawijaya agar melaksanakan Putusan PTUN Jayapura Nomor 14 Nomor 15 Nomor 16 dan Nomor 17.

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TELAH MEMBERHENTIKAN SEMUA KOMISIONER KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA BERUPA PEMBERHENTIAN TETAP ATAS PELANGGARAN ETIK SELAKU PENYELENGGARA PEMILU**

1. Bahwa atas berbagai tindakan konspiratif antara KPU Kabupaten Jayawijaya dan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, Pemohon bersama-sama dengan tiga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya telah mengadukan semua Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas Pelanggaran Etika selaku Penyelenggara Pemilu/Pemilukada.
2. Bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan DKPP sebagaimana dapat dicermati dalam pertimbangan hukum Putusan DKPP



tanggal 10 Oktober 2013 sangat jelas bahwa semua Tindakan KPU Kabupaten Jayawijaya merupakan skenario yang sudah direncanakan secara matang dan bermuara pada upaya meloloskan pasangan calon wempi wetipo – John Richard Banua (Pihak Terkait) yang juga adalah Pasangan Petahana sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui jalur partai politik dan akan berhadapan dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Jalur perseorangan yaitu Pasangan Calon JHON WAAY, S.Hut dan DICKY KAPISA yang sudah jelas tidak memiliki basis massa pendukung. Hal ini jelas terlihat dari perolehan suara dalam pemungutan suara yang hasilnya sebagaimana terlihat dari hasil Rekapitulasi tanggal 28 September 2013 oleh KPU Kabupaten Jayawijaya di mana Pihak Tekait memperoleh suara sebanyak **71.363** suara atau setara dengan **86.35 %** Sedangkan Pasangan JHON WAAY dan DICKY KAPISA hanya memperoleh **11.279** suara atau setara dengan **13.65 %**.

3. Bahwa adapun Putusan DKPP tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### MEMUTUSKAN

1. *Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian.*
  2. *Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV masing-masing atas nama Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya.*
  3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk menindak lanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai Peraturan perundang-undangan.*
  4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi Pelaksanaan Putusan ini.*
4. Bahwa Putusan DDKP tersebut semakin memperkuat adanya konspirasi antara Termohon dengan Pihak Terkait yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya.

5. Bahwa dengan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pemberhentian tetap semua anggota/Komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya maka seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon sejak Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 menjadi cacat hukum dan cacat moral/etik sehingga seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya mulai dari Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon hingga Pemungutan, Penghitungan dan Penetapan Rekapitulasi sampai Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya haruslah dinyatakan batal dan tidak sah dan karenanya Mahkamah perlu memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang seluruh tahapan dimulai dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

6. Bahwa mengenai hal ini, Mahkamah pernah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Morowali Tahun 2012 (Perkara PHPU Nomor 98/PHPU.D-X/2012 Dan 99/PHPU.D-X/2012 dikarenakan KPU Kabupaten Morowali telah melakukan pelanggaran kode etik dengan meloloskan salah satu Pasangan Calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Adapun pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

*Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dari para pihak, menurut Mahkamah, bahwa terbukti Termohon telah melakukan dengan sengaja meloloskan bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, menjadi Calon Pasangan Nomor Urut 3, Pemohon dapat membuktikan dalilnya bahwa bakal calon bupati atas nama Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M, telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali sebagaimana surat keterangan tim dokter yang ditunjuk Termohon sendiri dengan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 10/Kpts/KPU. Kab-024.433155/2012 tanggal 27 Agustus 2012 (**bukti P-26**); Memang benar apa yang dijadikan jawaban Termohon atas dalil a quo bahwa yang bersangkutan memperoleh jumlah suara 8.533 suara sah, atau 7,30 % dari jumlah suara sah sebesar 116.900 suara sah.*

Atas dasar itu, jika akumulasi suara sah sebesar 116.900 yang kemudian telah terdistribusi kepada masing-masing pasangan calon. Pemohon sebesar 25.898 atau 22,15 %. dan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Drs. S.U. Marunduh, M.Hum. yang memperoleh jumlah suara sah sebesar 52.897 atau 42,25%. (Peraih Peringkat Suara Tertinggi, pada Pemilukada Morowali Tahun 2012). Bilamana hasil perolehan suara Pasangan Calon Andi Muhammad AB., S.Sos., MM. dan Saiman Pombala, S.Sos. sebesar 8.533 suara sah, atau 7,30%. 235 yang apabila perolehan suara dimaksud, ditambahkan kepada perolehan suara sah, pasangan calon Bupati H.Ahmad Hi.M.Ali, SE dan Drs. Jakin Tumakaka, MM., (Pemohon) sebesar 25.898 atau 22,15%. **tidak signifikan** dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon untuk menempati peringkat perolehan suara tertinggi dalam Pemilukada Kabupaten Morowali tahun 2012. Mahkamah berpendapat bahwa KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah. Keputusan KPU Kabupaten Morowali yang meloloskan bakal calon Andi Muhammad A.B., S.Sos., M.M padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan rekomendasi Tim kesehatan yang sah adalah suatu keputusan yang batal demi hukum sejak awal keputusan itu dibuat (*nietig van rechtswege*) bukanlah suatu keputusan yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) yang kebatalannya berlaku sejak adanya putusan yang membatalkannya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Suatu putusan yang batal demi hukum sangatlah mencedarai kepastian hukum dan keadilan sehingga meskipun Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya pernah mempertimbangkan signifikansi perolehan suara, seandainya pun suara yang didapatkan diberikan kepada pemenang, namun cara demikian tidak dapat serta merta diterapkan mengingat kasus *a quo* merupakan pelanggaran yang sempurna dan kasat mata, sehingga apabila disamakan maka akan terjadi ketidakadilan. Disamping itu Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon tidak hanya secara fundamental melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya.

*Oleh karenanya menurut Mahkamah dalil a quo terbukti dan beralasan menurut hukum; Bahwa KPU Kabupaten Morowali telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (expressis verbis). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh KPU Kabupaten Morowali sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi. Selain itu dapat berpengaruh pula pada kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, demi tegaknya hukum dan keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah perlu untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam rangka memberi kesempatan kepada warga negara untuk mempergunakan hak-hak politiknya secara benar dan adil. Adapun mengenai pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya pelanggaran dimaksud dengan putusan Mahkamah ini tetap dapat meminta pertanggungjawaban secara hukum administrasi, perdata, dan pidana terhadap para pelakunya melalui proses hukum yang ada. Hal demikian sangat relevan dengan proses dan pendidikan dalam berdemokrasi dan berhukum secara benar dan adil;*

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, karena Pemilukada Kabupaten Jayawijaya telah cacat sejak KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi atas dukungan Partai Politik termasuk pula persyaratan administrasi pasangan calon seperti ijazah Pihak Terkait (sebagaimana akan diuraikan pada poin berikut) maka kiranya cukup beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan seluruh Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayawijaya sejak Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon.

**IJASAH PIHAK TERKAIT/BUPATI PETAHANA ATAS WEMPI WETIPO DIRAGUKAN KEASLIANNYA.**

1. Bahwa Pihak Terkait juga diduga telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan menggunakan Ijazah palsu.
2. Bahwa berdasarkan Surat Penjelasan dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

1162/K12/KM/2012 tertanggal 14 Nopember 2012 perihal Penjelasan Ijazah atas nama Sdr. WEMPI WETIPO diketahui bahwa:

- a. Wempi Wetipo tidak terdaftar pada Buku Daftar Nilai Ujian Negara Kopertis Wilayah XII.
- b. Tidak terdaftar dalam daftar Yudisium Stisipol Silas Papare Jayapura tanggal 16 Agustus 1999.
- c. NRL dan Nomor Seri Ijazah tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah XII.
- d. NIRM/Nomor Ujian: 319/880761 pada Kopertis Wilayah XII atas nama Sadiyo.
- e. Tanda tangan koordinator tidak sesuai dengan sebenarnya.

Berdasarkan pemeriksaan berkas oleh Kopertis Wilayah XII menyimpulkan bahwa ijazah yang digunakan oleh Saudara Wempi Wetipo tidak pernah dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah XII.

Surat Kopertis Wilayah XII tersebut kemudian dipertegas lagi dengan Surat Kopertis Wilayah XII yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1316/K12/KM/2012 tertanggal 20 Desember 2012 sebagai Jawaban atas Surat Inpektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9892/Hb/Rhs/LL/2012 tertanggal 11 Desember 2012 perihal Pengaduan Masyarakat terkait Penyalahgunaan Ijazah Palsu oleh Saudara Wempi Wetipo.

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat dibantah lagi bahwa Saudara WEMPI WETIPO telah melakukan pelanggaran yang sangat serius baik secara hukum dan terlebih secara moral sebagai seorang Pemimpin dengan menggunakan ijazah yang diduga palsu sehingga KPU KABUPATEN JAYAWIJAYA semestinya menyatakan Pasangan WEMPI WETIPO – JOHN RICHARD tidak memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah kami uraikan di atas telah membuktikan bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan Pemohon serta masyarakat Kabupaten Jayawijaya sehingga mohon agar Mahkamah membatalkan Hasil Pemilukada Kabupaten Jayawijaya dan

selanjutnya agar memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dengan mengikutsertakan Pemohon sebagai Peserta dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

- Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- Menyatakan batal dan tidak sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model : DB-KWK.KPU) tanggal 28 September 2004 *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 (Model : DB1-KWK.KPU), masing-masing tertanggal 28 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tertanggal 28 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013;
- Mendiskualifikasi atau menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 atas nama WEMPI WETIPO dan JOHN RICHARD tidak memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Jayawijaya dengan mengikutsertakan Pemohon yaitu **OTOMI GWIJANGGE, S.Hut** dan **Drs. BONEFASIUS HUBI, M.Si** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018 dengan tidak mengikutsertakan WEMPI WETIPO dan RICHARD BANUA;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

**ATAU setidaknya – tidaknya:**

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan Pendaftaran Ulang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengawasi Pelaksanaan Pendaftaran Ulang Pasangan Calon serta Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan kewenangannya;

ATAU:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Bukti fisik tidak ada;
2. Bukti P-2 Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (Lampiran DA-1 KWK.KPU);
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati

- dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 28 September 2013;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 21 Juni 2013;
  5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 01/DPP/DPD/DPC/PKDI/PNBKI/2013, bertanggal 3 Mei 2013 (Model B-KWK.KPU Partai Politik);
  6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu Yang Bergabung Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Partai PNBK-Indonesia dan Partai PKDI Indonesia), bertanggal 3 Mei 2013;
  7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Partai Kasih Demokrasi Indonesia/PKD-Indonesia dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia/PNBK-Indonesia), bertanggal 3 Mei 2013;
  8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 18 Juni 2013;
  9. Bukti P-9 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, bertanggal 25 Juli 2013;
  10. Bukti P-10 • Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemiluk Kepala Daerah dan Wakil



Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013;

- Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013;
11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 28/PANWAS-JWY/VI/2013, perihal Pemberitahuan, bertanggal 26 Juni 2013;
  12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Jayawijaya Nomor 32/Panwas-JWY/VIII/2013 perihal Rekomendasi, bertanggal 1 Agustus 2013;
  13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Otomi dan Bonefasius Nomor 09/KPJB/13/09/2013 perihal Permohonan Rekomendasi, bertanggal 13 September 2013;
  14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 151/BAWASLU PROV/PAPUA/IX/2013 perihal Rekomendasi, bertanggal 13 September 2013;
  15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 149/BAWASLU PROV/PAPUA/IX/2013 perihal Rekomendasi, bertanggal 13 September 2013;
  16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 666/Bawaslu/IX/2013 perihal Tindak Lanjut Putusan PTUN, bertanggal 17 September 2013;
  17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2013 – 2018 Nomor 001/P.CK-BJ/IX/2013 perihal Permohonan Penundaan Proses Administrasi Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, bertanggal 23 September 2013;
  18. Bukti P-18 Fotokopi Ijazah atas nama Wempi Wetipo di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) “SILAS PAPARE” Jayapura,

- bertanggal 16 Agustus 1999;
19. Bukti P-19 Fotokopi Laporan dari Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya (SPPMKJ) mengenai Temuan Penyalahgunaan Ijazah Palsu Atas Nama Wempi Bupati Kabupaten Jayawijaya;
  20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Solidaritas Peduli Pembangunan Masyarakat Kabupaten Jayawijaya (SPPMKJ) Nomor 24/SPPMKJ/B/12/2012 perihal Laporan Tambahan Kepemilikan Ijazah Palsu Saudara Wempi Wetipo, bertanggal 3 Desember 2012;
  21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor 1162/K12/KM/2012 perihal Penjelasan Ijazah Sdr. Wempi Wetipo, bertanggal 14 November 2012;
  22. Bukti P-22 Fotokopi Surat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII perihal Klarifikasi, bertanggal 20 Desember 2012;
  23. Bukti P-23 Fotokopi Daftar Nilai Ujian Negara Periode Tahun 1999 Perguruan Tinggi Swasta STISIPOL SILAS PAPARE Jurusan SOSIOLOGI yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Maluku dan Irian Jaya (Kopertis XII);
  24. Bukti P-24 Fotokopi Ijazah atas nama ISKHAK ITLAY dengan Nomor Seri Ijazah 088/12305/99 yang ditandatangani oleh Ketua STISIPOL SILAS PAPARE JAYAPURA (Drs. F. SOEKIBON) pada tanggal 16 Agustus 1999 dan ditandatangani dan disahkan Oleh Koordinator Kopertis Wilayah XII Prof. Drs. IMAHIL TAHIR pada tanggal 18 November 1999;
  25. Bukti P-25 Fotokopi Surat Koalisi Pembangunan Jayawijaya Bersatu Nomor 01/KPJB/9/7/2012, perihal Mohon Dukungan Partai Politik tertanggal 09 Juli 2012;
  26. Bukti P-26 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)

- Kabupaten Jayawijaya Nomor SK.07/DPC-PNBK IND/EKS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012;
27. Bukti P-27 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Provinsi Papua Nomor SK.015/DPD-PNBK IND/KPTS/EKS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012;
  28. Bukti P-28 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Nomor SK.398/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2012 tertanggal 25 Juli 2012;
  29. Bukti P-29 Fotokopi Surat Koalisi Pembaharuan Jayawijaya Bersatu Nomor 02/KPJB/23/02/2013, perihal Mohon Revisi Dukungan Partai PNBKI, tertanggal 23 Februari 2013;
  30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Provinsi Papua Nomor SK.020/DPD-PNBK IND/KPTS/EKS/IV/2012 tertanggal 29 April 2013;
  31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor 05/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013, perihal **Penetapan Dukungan** yang ditujukan kepada Sdra. OTOMI GWIJANGGE sebagai Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya tertanggal 17 Mei 2013;
  32. Bukti P-32 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor 505/DPP-PNBK Ind./EKS/VIII/2013, perihal **Pencabutan Penetapan dan Pengesahan** yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 05 Agustus 2013;
  33. Bukti P-33 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor 506/DPP-PNBK Ind./EKS/VIII/2013, perihal **Penetapan dan Pengesahan** yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 05 Agustus 2013;
  34. Bukti P-34 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor 507/DPP-PNBK Ind./EKS/VIII/2013, perihal **Klarifikasi dan Penegasan** yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya tertanggal 05 Agustus 2013;

35. Bukti P-35 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat PNBK Indonesia Nomor 508/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2013, perihal **Penegasan/ Pernyataan Dukungan** tertanggal 27 September 2013;
36. Bukti P-36 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Kabupaten Jayawijaya Nomor 005/DPC-PKDI/I-C/07/2012, perihal **Permohonan Rekomendasi Pengajuan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya** Periode 2012-2017 tertanggal 23 Juli 2012;
37. Bukti P-37 Fotokopi Surat **Dewan Pimpinan Daerah Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua** Nomor 227/DPD-PKDI/II-J/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012;
38. Bukti P-38 Fotokopi Surat Keputusan **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)** Nomor 689/DPP-PKDI/Tus/12/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua Periode 2013-2018 tertanggal 07 Desember 2013;
39. Bukti P-39 Fotokopi Surat **Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)** Kabupaten Jayawijaya Nomor 15/DPC-PKDI/KAB/WMN-E/VII/2012, perihal Surat Dukungan tertanggal 08 April 2013;
40. Bukti P-40 Fotokopi Surat **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)** Nomor 620/MP-PKDI/II-C/08/2013, perihal Penegasan Yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tertanggal 12 Agustus 2013;
41. Bukti P-41 Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/G/2011/PTUN-JKT tertanggal 14 Mei 2012;
42. Bukti P-42 Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013 tertanggal 10 Oktober 2013;

- 43 Bukti P-43 Fotokopi Bukti Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pemohon (OTOMI GWIJANGGE, S.Hut DAN BONEFASIUS HUBI, M.Si) oleh KPU Kabupaten Wijaya Nomor 26/KPU-JWY/V/2013 tertanggal 11 Mei 2013;

Selain itu, Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Apolos Hessegem**

- Saksi bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Distrik Wamena Kota, Kelurahan Wamena Kota;
- Orang tua saksi berada di Wamena;
- Saksi lahir di Distrik Tangma, Kabupaten Yahukimo;
- Saksi adalah ketua Tim Sukses Pemohon;
- Masa pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 6 Mei 2013 s.d. 10 Mei 2013;
- Saksi lupa tanggal berapa Pemohon mendaftar sebagai pasangan calon;
- Saksi mendaftarkan Pemohon sebagai pasangan calon pada siang hari. Saat itu, saksi bertemu dengan Joy Bukorsyom (anggota KPU Kabupaten Jayawijaya);
- Pada saat mendaftar, saksi datang bersama bakal pasangan calon (Pemohon) dan massa;
- Pendaftaran Pemohon dengan dukungan partai politik, yakni Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Partai Kasih Demokrasi Indonesia memiliki 3 (tiga) kursi dan PNBK memiliki 3 (tiga) kursi;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan PNBK memberikan rekomendasi kepada Pemohon pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan PNBK memberikan rekomendasi kepada Pihak Terkait;
- Berkas pendaftaran Pemohon diterima Termohon beserta lampirannya, dan ada pula tanda terimanya;

- Ketua partai menandatangani rekomensasi, namun tidak datang untuk pendaftaran pasangan calon;
- Ketua dan sekretaris PNBK memberikan rekomendasi kepada Pemohon dan Pihak Terkait. Yang memberikan rekomendasi adalah orang yang sama;
- Pemohon tidak ditetapkan sebagai pasangan calon karena tidak ada dukungan partai politik. Oleh karena itu, Termohon menggugurkan pencalonan Pemohon. Namun demikian, PTUN Jayapura mengabulkan gugatan Pemohon. Setelah adanya putusan PTUN Jayapura, Termohon tetap menggugurkan Pemohon sebagai pasangan calon. Oleh karena itu, Pemohon menggugat Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

## **2. Piter Kwano**

- Saksi beralamat di Jalan Ifar Gunung, Kampung Tauladan, RT 01/ RW XI, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kota Jayapura;
- Saksi adalah Sekretaris DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia Provinsi Papua sejak 2008 s.d. 2013;
- Ada surat permintaan rekomendasi dari pengurus DPD Kabupaten Jayawijaya untuk calon Bupati Jayawijaya 2013. DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya meminta rekomendasi pada tanggal 23 Juli 2012;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia telah merubah kepengurusan dari yang lama ke kepengurusan yang baru di mana kepengurusan yang lama sudah berpindah partai ke Partai Kesatuan Demokrasi, sehingga Partai Kasih Demokrasi Indonesia adalah partai peserta Pemilu 2009 dengan nomor urut 32 merubah kepengurusan yang ada di DPC dengan memberi mandat kepada Saudara Ponthius Yelipe sebagai ketua dan Tipeyur Matuan sebagai sekretaris;
- Ada 2 (dua) PKDI dengan kepanjangan yang berbeda: 1) Partai Kasih Demokrasi Indonesia; 2) Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Partai Kasih Demokrasi Indonesia masih eksis sampai saat ini. Ketua umumnya adalah Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H., sedangkan sekjennya adalah Ellyas Nyoman;

- Sehubungan dengan adanya keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia maka ada perubahan nama partai menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
- Saksi tidak mengetahui ada pengurus Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia di tingkat provinsi, DPC, dan DPD;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia hanya mengusung Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);
- Berkaitan dengan keputusan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, perubahan nama dan lambang PKDI masih digugat di tingkat kasasi, dan sampai saat ini belum ada putusannya;

### **3. Tipeyur Matuan**

- Saksi beralamat di Jalan Hapena, Desa Navua, Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia mulai 12 Juli 2012 sampai 2016;
- Saksi tidak mengetahui jika ada PKDI lain di Kabupaten Jayawijaya;
- Boni Pontius Yelipe adalah Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Kabupaten Jayawijaya;
- DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia hanya mengusulkan Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);
- Saksi ikut mendaftarkan calonnya ke KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia memiliki 3 (tiga) kursi;
- Saksi bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Anggota DPRD mengambil jalan tengah antara Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, sehingga anggota DPRD tidak bisa diperintah oleh saksi;

### **4. Fectus Chorneles Adadikam**

- Saksi beralamat di Jalan Dunlop Nomor 7 Hawaii Sentani, RT 003/RW 001, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Jayapura;
- Saksi adalah Bendahara DPD PNBK Provinsi Papua;
- DPD PNBK Provinsi Papua: Ketua adalah Dr. John Manangsang; Sekretaris adalah Edi Anoga, S.E.;

- Dr. John Manangsang tidak bisa hadir dalam persidangan karena sedang mengambil praktik S2 di negara Cina, sedangkan Edi Anoga, S.E. tidak bisa hadir dalam persidangan karena ada kesibukan;
- Pengurus DPC PNBK di tingkat Kabupaten Jayawijaya: Ketua adalah Yosmina Walilo; Sekretaris adalah Soleman Manofandu;
- Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, DPD PNBK merekomendasikan Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon). Rekomendasi tersebut diberikan pada tanggal 12 Juli 2012;
- Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) pernah meminta rekomendasi kepada DPD PNBK, namun Ketua DPD PNBK tidak memberikan rekomendasi;
- Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya (Yosmina Walilo) meminta rekomendasi. Dengan demikian, Yosmina Walilo dan Soleman Manofandu mengajukan 2 (dua) nama, yakni Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon) dan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait), namun rekomendasi diberikan kepada Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);
- KPU Kabupaten Jayawijaya tidak melakukan verifikasi faktual di Kantor DPD PNBK;
- Ada rekomendasi dari DPP, namun semua pemberian dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) dibatalkan oleh DPP pada tanggal 5 Agustus 2013 pasca-putusan PTUN;
- Setelah putusan PTUN, DPD PNBK Provinsi Papua hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);
- Hanya ada 1 (satu) pengurus DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, yaitu Yosmina Walilo dan Soleman Manofandu;
- Sejak Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya (Yosmina Walilo) terdaftar sebagai DCS Partai Demokrat maka DPD PNBK mengusulkan kepada DPP PNBK untuk membekukan kepengurusan yang bersangkutan karena hal tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan. Namun demikian, Soleman Manofandu tetap sebagai Sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya;



- Usulan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) tidak disetujui oleh DPD PNBK dan dibatalkan oleh DPP PNBK;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban lisan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013 dan menyampaikan jawaban tertulis yang diterima dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang terdapat pada huruf A angka 1 s.d 5 dalam permohonan keberatan yang intinya menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa permohonannya dengan merujuk pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Pasal 24C ayat (1) UU 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal ini perlu Termohon tanggapi bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya yang merasa kepentingannya dirugikan.

Dengan demikian maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pasangan Bakal Calon yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraan Pemilukada, tidak dapat diterima.

#### **II. JAWABAN TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*).**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam huruf B, angka 1 s.d 7 dalam permohonan Pemohon, dapat Termohon jawab sebagai berikut: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto*

ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: *“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon”*.

Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena disamping Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15%), gugatan Pemohon melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, ternyata dalam Putusan Akhirnya dinyatakan Termohon untuk melaksanakan verifikasi ulang dan Termohon tidak mengajukan Upaya Banding, dan Termohon telah dengan itikad baik memverifikasi ulang berkas dukungan Pemohon secara sukarela dan hasilnya Pemohon tetap tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik sebesar 15%).

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.

### **III. JAWABAN TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.**

- Terhadap dalil Pemohon sebagaimana terdapat dalam huruf C, angka 1 s.d 3 terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan dari Pemohon hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa masalah pengajuan permohonan keberatan telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Selanjutnya apakah Pemohon telah benar atau tidak dalam mengajukan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan oleh ketentuan hukum, Termohon mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Termohon

percaya dan yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara obyektif menerapkan Hukum Acara secara konsisten dalam pelaksanaannya yaitu bahwa jika permohonan Pemohon diajukan telah melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Konstitusi sudah barang tentu akan menolaknya dan sebaliknya jika pengajuan permohonan Pemohon masih dalam batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sudah tentu Mahkamah Konstitusi akan menerimanya.

- Untuk itu, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

#### IV. DALAM EKSEPSI

##### 1. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- a. Bahwa Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya terhadap Keputusan Termohon yang dianggap merugikan Pemohon yaitu **Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Agustus 2013**, terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.
- b. **Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR.tanggal 25 Juli 2013 dalam amar Putusannya menyatakan:**

**Mengadili:**

*DALAM PENUNDAAN*

- *Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;*

*DALAM POKOK PERKARA*

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*
- *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni*

- 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.
  - Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Partai Pendukung para Penggugat yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat sampai Daerah yang mendukung Para Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013
  - Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar 212.000,- (dua raaus dua belas ribu rupiah);
- c. Dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, 25 Juli 2013, Termohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan PTUN aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- Bahwa dengan itikad baik dan demi mengakomodir *right to be candidate* atau hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, Termohon memverifikasi ulang berkas dukungan Pemohon dan hasil dari Verifikasi Ulang menyatakan: **bahwa Dukungan Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk Pasangan Bakal Calon atas nama Pemohon, tetap tidak memenuhi persentase minimal (15%) sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan: “*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.*”

- e. Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Jayawijaya, karena disamping Pemohon, tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15%), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang memerintahkan melaksanakan verifikasi ulang juga telah dilaksanakan oleh Termohon dan hasilnya tetap bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pencalonan (tidak memenuhi dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebesar 15%).
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana disebutkan di atas, **maka Pemohon bukanlah para pihak yang termasuk dalam perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi.**
- g. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PHPU.D-X/2012 tanggal 10 Desember 2012 pada pokoknya menerangkan bahwa pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mengajukan permohonan keberatan perselisihan hasil pemilihan umum. **Terhadap hal tersebut harus dibaca secara utuh,** di mana Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan persoalan yang dialami pasangan bakal calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah melalui dan/atau adanya Putusan PTUN, di mana Penggugat harus terlebih dahulu menggunakan haknya untuk menggugat.

- h. Bahwa Pemohon *a quo* telah menggunakan haknya untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dan **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN, tanggal 25 Juli 2013 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Termohon.**
- i. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PHPU.D-XI/2013 Sengketa PHPUD Kabupaten Kerinci tertanggal 10 Oktober 2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-XI/2013 Sengketa PHPUD Provinsi Riau tertanggal 9 Oktober 2013, yang mempertimbangkan bahwa terhadap Pemohon Bakal Pasangan Calon yang menggugat melalui PTUN dan Putusan PTUN dimaksud telah dilaksanakan oleh KPU namun hasil verifikasi ulang tetap tidak memenuhi syarat, maka Pemohon *aquo* tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum.

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka Pemohon "tidak memiliki *legal standing*" dalam perkara *a quo*, sehingga permohonan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **V. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon, maka permasalahan pokok yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatan dapat dikualifikasikan sebagai berikut:
  - a. Terkait dengan tidak sahnya dukungan PKDI (Partai Kasih Demokrasi Indonesia) dan PNBK (Partai Nasional Benteng Kerakyatan) sebagai Gabungan Partai Politik pengusung Pemohon, sehingga tidak terpenuhinya persentase dukungan minimal 15 % (Persen) dan berakibat Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.

- b. Terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR.tanggal 25 Juli 2013, yang salah satu amar Putusannya menyatakan “*Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Partai Pendukung para Penggugat yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat sampai Daerah yang mendukung Para Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013*”
  - c. Terkait tuduhan Ijazah Pihak Terkait/Bupati Petahana diragukan keasliannya
  - d. Terkait dengan dalil-dalil Pemohon lainnya.
2. Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, perlu Termohon memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut:

**Terkait tidak sahnya dukungan Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) sebagai gabungan partai politik pengusung Pemohon, sehingga tidak memenuhi dukungan minimal 15 % dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya**

- 2.1. Bahwa dalam berkas surat pencalonan Nomor 21/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, partai politik/gabungan partai politik yang mengajukan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya dari Pemohon Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi, M.Si) adalah sebanyak 2 (dua) Partai Politik, masing-masing adalah sebagai berikut:
  - 1. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI);
  - 2. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI);
- 2.2. Bahwa selanjutnya terhadap pencalonan tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sesuai ketentuan Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual dengan cara

melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah yang berwenang, Pengurus Partai Politik, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon, demikian juga terhadap Pasangan Bakal Calon Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi, M.Si juga dilakukan penelitian yang sama, dan hasilnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)**

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PNBKI, dan DPC PNBKI Kabupaten Jayawijaya diperoleh hasil/fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Partai PNBI terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PNBKI) adalah Ketua: Erros Djarot, MBA; Sekretaris Jenderal: Syamsunar; Bendahara: Agustina Bardosono. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai PNBKI) adalah Ketua: Yosmina.W. Walilo dan Sekretaris: Soleman Manufandu.**
- b) DPP PNBKI dan DPC PNBKI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PNBKI Nomor 004/PA/SK/DPP/C-25/III/2012, tanggal 12 Maret 2012) menyatakan: **Partai PNBKI MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**
- c) Partai PNBKI memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **3 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: 6.074 suara, atau setara dengan : **4,80 % (persen).**
- d) **Berdasarkan hasil verifikasi ulang secara administrasi dan faktual, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno menetapkan: Partai PNBKI mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan**



**Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE**

## **2. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)**

Berdasarkan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut:

- a) Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKDI) adalah Ketua: Maria Anna S.SH; Sekretaris Jenderal: Pdt. Michael Hendry Lumanauw, Sth; Bendahara: Miky Selfiano Parera, SE. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PKDI) Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Meike Hubi dan Sekretaris: Edison Wetapo.**
- b) DPP PKDI dan DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PAN Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013), tanggal 30 April 2013 menyatakan **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**
- c) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **3 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 10.206 Suara, atau setara dengan **8.07 % (persen).**
- d) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno menetapkan: **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah**

**dan Wakil Kepala daerah atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

2.3. Mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa dukungan partai politik/gabungan partai politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi,M.Si adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SURA PARTAI PENDUKUNG		PERSENTASE (%)	KESIMPULAN
			KURSI	SUARA		
1	Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi,M.Si	- -	- -	- -	- -	TMS TMS
<b>JUMLAH</b>			-	-	-	<b>TMS</b>

Catatan: MS = Memenuhi Syarat  
TMS = Tidak Memenuhi Syarat.

2.4. Berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 21 Juni 2013, memutuskan dan menetapkan bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi,M.Si, **tidak memenuhi syarat** sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena tidak memenuhi minimal dukungan partai politik sebesar 15 % (persen) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012).

2.5. Keputusan Termohon atas Hasil Verifikasi Administrasi maupun Faktual kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013,

tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya”.

**Terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR.Tanggal 25 Juli 2013, yang salah satu amarnya menyatakan “Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Partai Pendukung para Penggugat yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat sampai Daerah yang mendukung Para Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013”.**

2.6. Bahwa Pemohon telah menggunakan hak konstitusionalnya terhadap Keputusan Termohon yang dianggap merugikan Pemohon yaitu : **Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Perkara Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, tanggal 25 Agustus 2013,** terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Termohon) Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya.

2.7. Bahwa **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Perkara 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR. tanggal 25 Juli 2013 dalam amar putusannya menyatakan**

**Mengadili:**

*DALAM PENUNDAAN*

- *Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat;*

*DALAM POKOK PERKARA*

- *Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya*
- *Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan*

*Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.*

- *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013, tanggal 21 Juni 2013, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013.*
- *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap Partai Pendukung para Penggugat yakni PKDI dan PNBKI dari Pusat sampai Daerah yang mendukung Para Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013*
- *Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah);*

2.8. Dengan mendasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, 25 Juli 2013, Termohon tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga Putusan PTUN *aquo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

2.9. Bahwa dengan itikad baik dan demi mengakomodir **right to be candidate** atau hak konstitusional Pemohon untuk dipilih, **Termohon melakukan verifikasi ulang** berkas dukungan Pemohon dan hasil dari verifikasi ulang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### **1. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)**

Berdasarkan verifikasi **ulang secara** administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai PNBKI, dan DPC PNBKI Kabupaten Jayawijaya diperoleh hasil/fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Partai PNBI terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01

Tahun 2012, tanggal 7 Mei 2012. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PNBKI) adalah Ketua: Erros Djarot, MBA; Sekretaris Jenderal: Syamsunar; Bendahara: Agustina Bardosono. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC Partai PNBKI) adalah Ketua: Yosmina.W. Walilo dan Sekretaris: Soleman Manufandu.**

- b) DPP PNBKI dan DPC PNBKI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PNBKI Nomor004/PA/SK/DPP/C-25/III/2012, tanggal 12 Maret 2012) menyatakan **Partai PNBKI MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**
- c) Partai PNBKI memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **3 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009, sebanyak: 6.074 suara, atau setara dengan: **4,80 % (persen).**
- d) Berdasarkan **hasil verifikasi ulang secara administrasi dan faktual, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno menetapkan: Partai PNBKI MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE**

## **2. Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)**

Berdasarkan verifikasi **ulang secara** administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) dan DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya didapat hasil sebagai berikut:

- a) Bahwa Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011. **Pengurus Partai Tingkat Pusat (DPP PKDI) adalah Ketua: Maria Anna S.SH; Sekretaris Jenderal: Pdt. Michael**

**Hendry Lumanauw, Sth; Bendahara: Miky Selfiano Parera, SE. Pengurus Partai Tingkat Cabang (DPC PKDI) Kabupaten Jayawijaya dalah Ketua: Meike Hubi dan Sekretaris: Edison Wetapo.**

- b) DPP PKDI dan DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya yang sah (berdasar. SK.DPP PAN Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013), tanggal 30 April 2013 menyatakan **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) mendukung Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**
- c) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak: **3 kursi** atau jumlah perolehan suara pada Pemilu Tahun 2009 sebanyak: 10.206 Suara, atau setara dengan **8.07 % (persen).**
- d) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual tersebut, Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Rapat pleno menetapkan: **Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) MENDUKUNG Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah atas nama John Wempi Wetipo, SH, MH dan John Richard Banua, SE.**

2.10.Mendasarkan pada fakta tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa dukungan partai politik/gabungan partai politik kepada Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi,M.Si adalah sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	PARTAI PENDUKUNG	JUMLAH KURSI/SURA PARTAI PENDUKUNG		PERSENTASE (%)	KESIMPULAN
			KURSI	SUARA		
1	Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi,M.Si	- -	- -	- -	- -	TMS TMS

<b>JUMLAH</b>		-	-	-	<b>TMS</b>
---------------	--	---	---	---	------------

Catatan: MS = Memenuhi Syarat  
TMS = Tidak Memenuhi Syarat.

2.11. Berdasarkan hasil Verifikasi **ulang secara** Administrasi dan Faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, maka Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 21 Juni 2013, memutuskan dan menetapkan bahwa Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefisius Hubi, M.Si, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, karena tidak memenuhi minimal dukungan partai politik sebesar 15 % (persen) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012).

2.12. Keputusan Termohon atas Hasil Verifikasi Administrasi maupun Faktual kemudian dituangkan dalam "Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tanggal 23 Agustus 2013,".

**Terkait tuduhan Ijazah Pihak Terkait/Bupati Petahana Diragukan Keasliannya**

2.13. Bahwa dalil tuduhan Pemohon tentang Ijazah Pihak Terkait/Bupati Petahana Diragukan Keasliannya adalah tidak benar, oleh karena Ijazah Calon Bupati atas nama WEMPI WETIPO yang Termohon terima berkas pencalonannya adalah Ijazah Sarjana Hukum dan Ijazah

Pasca Sarjana Magister Hukum, keduanya dari Universitas Cendrawasih telah Termohon klarifikasi keabsahannya dan clear, kedua ijazah tersebut tidak ada permasalahan.

- 2.14. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar ada permasalahan dengan Ijazah Pihak Terkait/Bupati Petahana yang diragukan keasliannya, padahal tidak, tentu saja hal tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut oleh Panwaslukada Kabupaten Jayawijaya sebagai pelanggaran, namun sampai dengan selesainya pemungutan suara dan penghitungan hasil di tingkat kabupaten serta penetapan pasangan calon terpilih, tidak ada rekomendasi Panwaslukada terkait permasalahan yang dituduhkan Pemohon.
- 2.15. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

**Terkait dengan dalil-dalil Pemohon lainnya dalam Surat Permohonan Pemohon.**

- 2.16. Dalil-dalil Pemohon yang lain yang **tidak relevan**, terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan dalam Petitemnya terkait tentang permohonan pemohon yang meminta dibatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2013, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (Model : DB-KWK.KPU), tanggal 28 September 2013, jo Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya (Model: DBi-KWK.KPU) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013, tanggal 28 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, adalah **sangat mengada-ada, karena Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengapa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Sura dalam Pilkada harus dibatalkan**. Hal ini sangatlah tidak logis karena tiba-tiba permohonan tersebut muncul tanpa adanya suatu alasan yang mendasar.



3. Bahwa atas dasar uraian argumentasi Jawaban Termohon di atas, maka tidak satupun dalil permohonan Pemohon yang beralasan menurut hukum, sehingga cukup kiranya bagi Termohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

## **VI. DALAM PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban dan tanggapan Termohon tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat terhadap dalil-dalilnya.

Untuk itu mohon kepada yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### **B. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 60 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala ndaerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam pemilu Kepala daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, tertanggal 23 Agustus 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 407 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tertanggal 28 September 2013;
  6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  7. Bukti T-7 : Fotokopi surat Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013, perihal Hasil Kajian Laporan Nomor 009/PEMILUKADA/VIII/2013, tertanggal 12 September 2013;
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Tanda Terima Nomor 20/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;  
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 21/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Saul Essarue Elokpere dan Alfius Tabuni, S.E, tertanggal 6 Mei 2013;  
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;  
 Fotokopi Tanda Terima Nomor 22/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten

Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan H. Iwan Tula, S.E, tertanggal 7 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 24/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Yulius Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 25/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal, tertanggal 10 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 26/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Otomi Swijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si, tertanggal 11 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 27/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Timotius Yelipele dan Agustimnus A.R Sadai, SAP, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 28/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Wilem W Dagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd, tertanggal 12 Mei 2013;

Fotokopi Tanda Terima Nomor 29/KPU-JWY/V/2013 berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Waay, S.Hut., M.Si dan Dicky Kapisa, tertanggal 12 Mei 2013;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Putusan Nomor 14/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Putusan Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Putusan Nomor 16/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Putusan Nomor 17/G/2013/PTUN.JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Saul Essarue Elekperre dan Alfius Tabuni, S.E;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Yulianus Entama, S.T dan Petrus Haluk, S.E;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Paskalis Kossay, S.Pd., M.M dan Oilek Lokobal;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Otomi Gwijangge, S.Hut dan Bonefasius Hubi, M.Si;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Timotius Yelipele dan Agustinus A.R Sadai, SAP;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama Wilem W Oagay, AMP dan Paulus Murip, S.Pd;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang atas nama John Wempi Wetipo, S.H., M.H dan Jhon Richard Banua, S.E;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
21. Bukti T-21 : Fotokopi ijazah Sarjana Hukum Universitas Cenderawasih atas nama Wempi Wetipo;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Kepengurusan Partai Politik di Sekretariat DPP Partai Buruh, tertanggal 23 Mei 2013 dan lampirannya;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Nomor 119/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, tertanggal 26 Juli 2013;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013 Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), tertanggal 18

Agustus 2013;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Nomor 114/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Nomor 117/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, pada partai PKDI di tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPD, tertanggal 22 Mei 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 89/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPD, tertanggal 27 Juli 2013;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Nomor 113/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPD tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 19 Agustus 2013;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di kantor pusat PPRN, tertanggal 24 Mei 2013;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PPRN, tertanggal 27 Juli 2013;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 124/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PPRN tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Nomor 14/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di DPP PNBK Indonesia, tertanggal 23 Mei 2013;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di kantor pusat DPP PNBK Indonesia, tertanggal 29 Juli 2013;

37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PNBK Indonesia tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 6 Agustus 2013;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, di tingkat pusat PAN, tertanggal 22 Mei 2013;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Nomor 94/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di DPP PAN, tertanggal 30 Juli 2013;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Nomor 100/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat Provinsi, tertanggal 5 Agustus 2013;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Nomor 109/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, PAN tingkat kabupaten, tertanggal 18 Agustus 2013;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Nomor 96/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, di Sekretariat/Kantor Pusat DPP Republikan, tertanggal 29 Juli 2013;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Nomor 125/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Republikan Nusantara tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Nomor 95/BA-VERIFIKASI/2013

- tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai Hanura tingkat pusat, tertanggal 30 Juli 2013;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Nomor 101/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Hanura, tertanggal 5 Agustus 2013;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Hanura tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai PPI, tingkat provinsi, tertanggal 27 Mei 2013;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Nomor 11/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, tertanggal 17 Juni 2013;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Nomor 90/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PPI, tertanggal 29 Juli 2013;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Nomor 105/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Serta Klarifikasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, ditingkat Kabupaten Jayawijaya Partai PPI, tertanggal 5 Agustus 2013;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Nomor 88/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Pelopor, tertanggal 26 Juli 2013;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Nomor 118/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalrifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Nomor 122/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Pelopor tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP PBR, tertanggal 30 Juli 2013;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 20 Agustus 2013;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Nomor 126/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai PBR tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 21 Agustus 2013;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Nomor 18/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik, Partai Barnas Tingkat Provinsi, tertanggal 7 Juni 2013;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Nomor 98/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi Kepengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013, Partai DPP Barnas, tertanggal 30 Juli 2013;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor 127/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Kalifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Partai Barnas tingkat Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 22 Agustus 2013;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 001/EXT/29.23/DPC/IV/2013, tertanggal 15 April 2013.

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Yames Clemens Timpal**

- Saksi beralamat di Jalan Bhayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua;



- Saksi adalah staf sekretariat KPU bagian Pokja pencalonan dan verifikasi;
- Masa pencalonan mulai tanggal 6-12;
- Pasangan Saul Essarue
  - Pada tanggal 6, saksi hadir di kantor sekitar pukul 09.30-10.00, saksi melihat massa Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni sudah banyak;
  - Sekitar pukul 10.30, anggota KPU bernama Joy Bukorsyom hadir dan memerintahkan saksi untuk menyiapkan administrasi penerimaan pendaftaran pencalonan;
  - Sekitar pukul 12.00, saksi resmi menerima Pasangan Saul Essarue dan Alfius Tabuni untuk mendaftarkan diri dan memeriksa kelengkapan dokumen yang dimasukkan oleh Pasangan Saul. Setelah diperiksa ternyata ada dua partai politik yang belum menandatangani dokumen pencalonan, yaitu PPDI dan Partai RepublikaN sehingga saksi belum bisa menghitung jumlah dukungan;
  - Pasangan Saul kemudian menarik berkas dokumen pencalonan, membawa ke dalam ruang sekretariat (meja kerja Dani), dan menunggu kedatangan dua orang (Hengky Lengka, Ketua PPDI) yang sedang menuju kantor KPU untuk menandatangani dokumen dukungan yang belum ditandatangani;
  - Saksi belum mendaftarkan, belum memberikan nomor, dan belum menyerahkan tanda terima;
  - Sekitar pukul 12.30, telah hadir pula Pasangan Wempi Wetipo dan John Banua dengan partai politik dan massa pendukung;
  - Saksi memeriksa kelengkapan berkas pencalonan Pasangan Wempi Wetipo. Setelah diperiksa dan lengkap, saksi langsung menerima berkas tersebut dan mendaftarkan sebagai pendaftaran pertama;
  - Sekitar setengah sampai satu jam Pasangan Wempi Wetipo meninggalkan KPU, Hengky Lengka (Ketua PPDI) datang ke KPU untuk menandatangani dokumen dukungan kepada Pasangan Saul;
  - Sekitar pukul 14.00, Pasangan Saul kembali mendaftar dengan melengkapi dukungan PPDI, sedangkan dukungan Partai RepublikaN belum dilengkapi dan akan disusulkan pada saat perbaikan. Selanjutnya

- saksi menerima kelengkapan berkas dan registrasi berkas pencalonan Pasangan Saul;
- Saksi terlibat pula dalam proses verifikasi yaitu mulai dari Menkumham sampai dengan DPC;
  - Pasangan Saul tidak memenuhi syarat karena dukungan PAN mulai dari DPP, DPW, dan DPC semua menyatakan dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo, begitu juga dengan PPDI;
  - Hengky Lengka bukan pengurus yang sah menurut hasil verifikasi Termohon;
  - PIS memang mendukung Pasangan Saul dan tidak ada dukungan ganda, begitu pula dengan PSI dan PMB;
  - Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada beberapa bakal pasangan calon, namun setelah diverifikasi, Partai RepublikaN memberikan dukungan kepada Pasangan Paskalis;
  - Bahwa partai politik yang murni memberikan dukungan kepada Pasangan Saul adalah PIS, PSI, dan PMB;
- Pasangan Otomi Gwijangge
    - Mendaftarkan dengan didukung oleh dua partai politik yaitu PKDI dan PNBKI;
    - PKDI=3 kursi, PNBKI=3 kursi;
    - Mendaftar pada hari Sabtu, 11 Mei 2013;
    - Pada awalnya berkas yang dimasukkan ke KPU telah ditandatangani oleh partai namun saksi belum melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen;
    - Setelah dilakukan verifikasi faktual, untuk PKDI, yang terdaftar resmi di Menkumham adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, sehingga terkesan ada dua kepengurusan tingkat pusat;
    - Ketua Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia adalah Maria Ana (saksi tidak hafal namanya) yang mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo;
    - PKDI yang mendaftarkan Pasangan Otomi adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;

- Bahwa PKDI telah berganti nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia begitu pula struktur kepengurusannya;
- Untuk PNBKI, setelah melakukan verifikasi faktual, mulai dari DPP sampai dengan DPC mendukung Pasangan Wempi Wetipo dan tidak ada dukungan ganda untuk kepengurusan tingkat kabupaten dan pusat;
- Pada waktu proses pencalonan ada yang menggunakan nama dan pengurus yang sama, namun setelah diverifikasi kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya dan tidak mengakui mengusung Pasangan Otomi, serta tidak ada rekomendasi.
- Pasangan Yulianus Entama
  - Mendaftarkan dengan menggunakan 6 partai politik yaitu Partai Pakar Pangan, PDP, PPNU, PPDI, Pelopor, dan PPRN;
  - Setelah dilakukan verifikasi, partai yang memenuhi syarat adalah Partai Pakar Pangan, PDP, dan PPNU sebanyak 2.238 suara;
  - PPDI, Partai Pelopor, dan PPRN tidak memenuhi syarat karena telah memberi dukungan ke pasangan calon lain;
- Pasangan Paskalis
  - Didukung oleh 13 partai politik;
  - Setelah diverifikasi, yang memenuhi syarat dukungan terhadap yang bersangkutan adalah PBB, PKPB, PPPI, dan PKNU;
  - Tahap verifikasi kedua, Partai Hanura dan PKNU memenuhi syarat;
  - Sedangkan PKDI tidak memenuhi syarat;
- Sepengetahuan saksi, memang benar ada Putusan PTUN dan Termohon tidak mengajukan banding terhadap Putusan PTUN tersebut melainkan melaksanakan putusan tersebut dengan melakukan verifikasi ulang;
- Setelah verifikasi ulang terjadi beberapa perubahan dukungan partai politik namun setelah dihitung syarat dukungan minimal para Pemohon tetap tidak lolos (tidak memenuhi syarat);
- Pada tanggal 10 Mei 2013, Pasangan Paskalis Kossay menggunakan rekomendasi DPP PKDI yang ditandatangani oleh Hetuken Itlay;

## **2. Josefata Kuway**

- Saksi beralamat di Kampung Walang Nomor 37, RT 006, RW 003, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Saksi adalah salah satu ketua di DPP Partai Buruh dari tahun 2004-sekarang;
- Ketua umum (Ketum) bernama Soni Puji Susono dan Sekretaris Jenderal (sekjen) bernama Marcus Tiwow;
- Bahwa DPP Partai Buruh merekomendasi John Wempi Wetipo dan John Richard Banua, tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen;
- Saksi mengetahui dari teman-teman saksi di sekretariat DPP bahwa KPU Jayawijaya melakukan verifikasi faktual ke DPP dan diterima oleh Sekjen (Markus Tiwow);
- Bahwa tidak ada pasangan lain yang datang meminta dukungan atau rekomendasi;

## **3. Yosmina Wafom**

- Saksi beralamat di Benteng Mas SMU PGRI, Jalan Yabansai, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya mulai tahun 2003-sekarang dengan sekretaris bernama Soleman Manufando;
- DPC PNBK mengusulkan Pasangan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Saksi dan sekretaris menandatangani surat dukungan tanggal 5 Oktober 2012;
- Rekomendasi DPP Nomor 418/DPP/PNBK Indonesia di Jakarta tanggal 15 Oktober 2012 merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;
- Rekomendasi DPD PNBKI Provinsi Papua Nomor 086/DPD/PNBKI Provinsi Papua Jayapura tanggal 8 Oktober 2012 mendukung John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua;

- Bahwa provinsi, pusat, dan kabupaten merekomendasikan John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua bahkan dalam tahap verifikasi ulang pun tetap memberi dukungan yang sama;
- Bahwa saksi mengajukan pengusulan ke KPU dulu baru kemudian rekomendasi dari DPD dan DPP keluar;
- Pada tanggal 6 Mei 2013, saat pendaftaran di KPU Jayawijaya, Ketua, Sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, Ketua DPD PNBK Provinsi Papua, Jhon Manangsang, mengantar Kandidat John Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi tidak tahu ada PNBK yang lain yang mendukung pasangan lain;

#### **4. Linus Yakobus Wuka**

- Saksi beralamat di Desa Holkima, RT/RW 001/001 Kecamatan Asologaima Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua Partai Pelopor dari tahun 2007-sekarang;
- Partai Pelopor mengusung John Wetipo dan John Banua;
- Surat pengusulan tanggal 12-7-2010;
- Didukung oleh DPD dan DPP;
- Bahwa pada saat pendaftaran yang ikut mendaftar adalah sekretaris (Ir. Musdari Lembong) dan bendahara;
- Pada saat pendaftaran tanggal 6 saksi ikut;
- Bahwa surat dukungan tahun 2010 tidak saksi perbaharui atau tetap saja karena tidak ada perubahan pengurus;

#### **5. Laorens Leo Wandikbo**

- Saksi beralamat di Jalan Potikelek, Kelurahan Wamena, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Saksi adalah Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) mulai tahun 2011-2016, dan sekretaris, Johnan Tabuni, S.Pd.;
- Mengusulkan Pasangan Calon John Wempi Wetipo, S.H., M.H.;
- Surat pengusulan tanggal 16 April 2013 ditandatangani oleh saksi dan Johnan Tabuni;
- Rekomendasi DPP tanggal 12 Februari 2013 sedangkan dari DPW tanggal 10 Mei 2013;

- Pengusulan DPC, Rekomendasi DPD dan DPP hanya mengusulkan Pasangan John Wempi;
- Tidak ada pengurus lain selain saksi dan saksi tidak pernah menandatangani rekomendasi untuk pasangan yang lain;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2014 dan menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tanggal 24 Oktober 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### A. PENDAHULUAN

Bahwa pihak terkait pada saat pendaftaran pada tanggal 6 Mei 2013 di kantor KPU kabupaten Jayawijaya didukung oleh 28 partai politik yang terdiri dari:

No	Partai Pendukung	Jumlah	
		Kursi	suara
1	- PDIP	2	5.146
	- DEMOKRAT	1	3.748
	- PKPI	3	6.126
	- PKS	1	1.7126
	- PATRIOT	1	4037
	- PPDI	2	8363
	- PNBKI	3	6034
	- PKB	3	7381
	- PELOPOR	2	5066
	- PPP	2	678
	- PDS	0	3133
	- PPRN	0	5379
	- PAN	0	4969
	- PBR	1	5997
	- GOLKAR	2	6792
	- GERINDRA	2	1330
	- HANURA	0	0

- BARNAS	0	148
- PPIB	0	1284
- BURUH	0	3468
- PPI	0	1857
- PNI-M	0	1284
- KEDAULATAN	0	599
- MERDEKA	0	871
- PPD	0	1756
- PKNU	0	0
- PKDI	3	10206
- PDK	0	1873
<b>JUMLAH :</b>	<b>25</b>	<b>98.881</b>

Bahwa Pihak Terkait telah dinyatakan lolos verifikasi berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2014-2019.

Bahwa terhadap surat keputusan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan gugatan di PTUN Jayapura dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya di bahwa register Nomor 15/G/2013/PTUN JPR tanggal 27 Juni 2013 dengan petitum:

**DALAM PENUNDAAN**

1. menolak Permohonan penundaan para Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 ..... dst;.....

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan.....dst;...
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual.....dst;.....
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

Dan selanjutnya PTUN Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Juli 2013 yang amar putusanya:

DALAM PENUNDAAN

*Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat*

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dengan mengakomodir parpol yang terbukti di persidangan secara Sah memberi dukungan kepada para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



Bahwa putusan dalam Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewisde*).

## **B. DALAM EKSEPSI**

### **1. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA.**

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*”.

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
- b. Terpilihnya pasangan Calon Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil Permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Beracara Dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan, maka Pemohon *wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan*;

- 1 Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan permohonan Pemohon angka 1,2,3,4,dan 5 Pihak Terkait tidak perlu menanggapi secara berlebihan karena merupakan bagian dari persyaratan formulir suatu gugatan yang akan menjadi bagian penilaian dari Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.
- 2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin 1,2, dan 3 Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018, tanggal 30 April 2013 di mana yang menandatangani Ketua Umum Maria Anna S,SH dan Sekretaris Jenderal Michael H.Lumanauw, STh Merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/PILKADA/BUP/DPC-PKDI/V/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 01 MEI 2013 yang ditandatangani Ketua MEIKE HUBI dan Sekretaris EDISON WETAPO merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
  - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 418/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2012 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode Tahun 2013-2018, tanggal 15 Oktober 2012 di mana yang menandatangani Ketua Umum Erros Djarot dan Sekretaris Jenderal Syamsunar Merekomendasikan JHON WEMPI WETIPO sebagai Calon Bupati dan JHON RICHARD BANUA, SE sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013 – 2018.
  - Bahwa Pasca Putusan PTUN Jayapura, Termohon telah melakukan verifikasi faktual terhadap Dokumen Pencalonan Pasangan Calon termasuk Pihak Terkait dan hasil verifikasi tetap sama seperti sebelum adanya

putusan PTUN Jayapura yakni Pemohon tetap tidak memenuhi syarat dukungan 15% (lima belas persen) partai politik.

3 Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon menyangkut ijazah Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pihak Terkait atas nama WEMPI WETIPO menggunakan gelar Kesarjanaan yakni S.Sos dan M.Par; pada saata pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 Jam 12 : 00 wit, gelar yang di pergunakan yaitu Sarjana Hukum (SH) dan Magister Hukum (MH).

4 Bahwa fakta menunjukan bahwa semua dalil-dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak dapat dikualifikasi sebagai terstruktur, masif dan sistematis.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menerima jawaban Pihak Terkait untuk seluruhnya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan berlaku secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jayawijaya
5. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tanggal 28 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Jayawijaya.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-64 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 408 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon bupati dan Wakil bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di TPS dalam Wilayah Kabupaten ;
4. Bukti PT-3A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejidan Khusus yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
6. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
7. Bukti PT-6 : Fotokopi Lampiran I Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
8. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran III Berita Acara Nomor 77/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun

- 2013 Verifikasi Akhir Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Tabel Partai Pendukung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  10. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Akhir Kelengkapan Berkas Calon Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Jayawijaya Yang Diusung Partai Politik Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  11. Bukti PT-10 : Fotokopi Penjelasan Tambahan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati (Kelengkapan Berkas);
  12. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 14/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 19 Juli 2013;
  13. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 15/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
  14. Bukti PT-13 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 16/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
  15. Bukti PT-14 : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor Perkara 17/G/2013/PTUN/JPR, tertanggal 25 Juli 2013;
  16. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
  17. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 beserta Matriks Dukungan dan Lampiran III;
  18. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;

19. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
20. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/III/2013 tanggal 10 Maret 2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
21. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/13 tanggal 1 Maret 2013 tentang Struktus, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018;
22. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/KU-SJ/167/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya;
23. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Nomor PAN/26/A/Kpts/K-S/04/II/2013 tentang Dukungan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 22 Februari 2013, beserta Lampiran;
24. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Nomor PAN/04/REK-S/010/III/2013, tertanggal 28 Maret 2013;
25. Bukti PT-24 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia Masa Bhakti 2010-2015;
26. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah

- Partai Buruh Provinsi Papua Nomor AB.III-01/S-KEP/DPD-PB/PROV.PAPUA/IV/2013 tentang Keputusan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya, tanggal 12 Mei 2013;
27. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayawijaya Nomor 002/S-REK/DPC-PB/JWY/IV/2013, tanggal 16 April 2013;
28. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 418/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2011 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengesahan, tanggal 15 Oktober 2012;
29. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 490/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013 tentang Penegasan Legalitas DPC-PNBK Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yang isinya berupa rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018
30. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011-2014, beserta lampiran, tanggal 7 Mei 2013;
31. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 01/PILKADA/BUP/ DPC-PKDI/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang isinya berupa Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018;
32. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya- Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 28 Desember 2012;
33. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

- Tugas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, tanggal 30 April 2013;
34. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015, beserta lampiran, tanggal 14 Juni 2011;
35. Bukti PT-34 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, tanggal 21 Mei 2011;
36. Bukti PT-35 : Fotokopi Peraturan Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 16 Juni 2011;
37. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 028/KPTS-PILKADA/DPP/PPDI/II/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, tanggal 27 Februari 2013;
38. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 014/KPTS-PILKADA/DPD/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 4 Maret 2013;
39. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Nomor 004/KPTS-PILKADA/DPC/PPDI/III/2013 tentang Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2013-2018, 10 Maret 2013;
40. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor 2468/SK/DPP/PPDI/III/2013 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Maret 2013;



41. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPC Partai Pelopor Nomor 018/DPC/PELOPOR/JWJ/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010;
42. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Pelopor Nomor 16/REK-KORWIL/DPP-PP/X-12 tanggal 1 Oktober 2012;
43. Bukti PT-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pelopor Nomor 812/SK-DPP/PP/X-12 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Masa Bhakti 2013-2018, tanggal 1 Oktober 2012;
44. Bukti PT-43 : Fotokopi Surat Keputusan Dukungan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Nomor 03/SK/DPC/W-III/2013 tentang Pengesahan Dukungan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Mewakili Partai Persatuan Pembangunan Periode 2013-2018, tanggal 2 April;
45. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
46. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Lampiran Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Papua Nomor 45/SK/DPW/C/VIII/2011 tentang susunan dan Personalia Pimpinan HARIAN Cabang Pimpinan Majelis Pertimbangan Cabang dan Majelis Pakar Cabang Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya Masa Bhakti 2010-2015, tanggal 11 Februari 2011;
47. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 036/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, tanggal 14 September 2012;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 0024/SK/DPW-PPRN/PAPUA/VII/2012 tentang Penetapan susunan

- Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, beserta lampiran, tanggal 28 Juli 2012;
49. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPD Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 02/DPD-PPRN/KAB.JWY/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 20 Oktober 2012;
50. Bukti PT-49 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 39-SR/DPW-PPRN/Papua/Int/X/2012 tentang Dukungan Politik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, tanggal 3 Desember 2012;
51. Bukti PT-50 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 023/A.1/DPP-PPRN/REK/XII/2012 tentang Penetapan Calon bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2013-2018, tanggal 8 Desember 2013;
52. Bukti PT-51 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 003/SP/DPP-PPRN/I/2013, Rekomendasi Pengusungan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 10 Januari 2013;
53. Bukti PT-52 : Fotokopi Surat Mandat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kabupaten Jayawijaya, tanggal 10 April 2013, ditandatangani oleh Ketua Jimmy Asso;
54. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Pengurus Parta Peduli Rakyat Nasional PPRN Kabupaten Jayawijaya Dalam Pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 4 Januari 2013;
55. Bukti PT-54 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bukti Dukungan/Rekomendasi Parpol Pengusung Nomor 05/SKL/DPD-JWJY/1/13, tanggal 19 Januari 2013;
56. Bukti PT-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya Nomor 009/Kpts/DPC-PBR/JWJ/IV/2013 tentang Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Periode 2013-2018, tanggal 18 April 2013;
57. Bukti PT-56 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 051/A/DPW-PBR/PAPUA/II/2013 tentang

- Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya 2013-2018, tanggal 26 November 2013;
58. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1013/A/DPP-PBR/X/2012 tentang Rekomendasi Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018, tanggal 24 Oktober 2013;
59. Bukti PT-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua Nomor 053/A/DPW-PBR/Papua/IV/2013 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Jayawijaya, tanggal 8 April 2013;
60. Bukti PT-59 : Fotokopi Surat DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 1216/B/DPP-PBR/VI/2013 tentang Penegasan DPP PBR tentang Keabsahan Pengurus DPC PBR dan Rekomendasi Calon Bupati Jayawijaya, tanggal 21 Juni 2013;
61. Bukti PT-60 : Fotokopi Berita Acara Nomor 129/BA/KPU-JWY/VIII/2013 tentang Pencabutan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu pada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;
62. Bukti PT-61 : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: X090240418 Program Sarjana Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 15 Maret 2012;
63. Bukti PT-61A : Fotokopi Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Cendrawasih NIM: 0110260040 Program Pascasarjana Magister Hukum, atas nama Wempi Wetipo, tanggal 28 Maret 2013;
64. Bukti PT-62 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 148/BAWASLU.PROV/PAPUA/IX/2013 tentang Hasil Kajian Laporan Nomor 009/Pemilukada VII/2013, tanggal 12 September 2013;
65. Bukti PT-63 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Calon Pemilu bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 20/KPU-JWY/V/2013, tanggal 6 Mei 2013;
66. Bukti PT-64 : Fotokopi Kliping Koran Cendrawasih Pos: "*Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jayawijaya Tak Bukup Bukti. Sesuai Huku, Proses Penyelidikan Dihentikan*";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Sabran M. Manaf**

- Saksi beralamat di Jalan Pencol Jaya Nomor 8, Kuningan Barat, Mampang, Jakarta Selatan;
- Saksi adalah salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (DPP PBR);
- Dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya, DPP PBR hanya memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di kantor DPP PBR pada bulan puasa setelah adanya perintah PTUN. KPU Kabupaten Jayawijaya datang beserta Pengurus Partai Politik PBR Tingkat Pusat, antara lain Pendeta Alex Samori, Esmon Walilo. Sekitar 5 (lima) orang datang dan ada pula berita acaranya tertanggal 30 Juli pada siang hari;
- Pada saat verifikasi faktual, saksi menjawab poin-poin yang diminta, antara lain Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Menkumham), kepengurusan tingkat pusat, kepengurusan tingkat provinsi, dan kabupaten/kota yang sah. Poin-poin tersebut semuanya ada dalam Berita Acara;
- Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBR meminta rekomendasi untuk pasangan lain, namun DPP PBR tidak memberikan rekomendasi tersebut. Pada akhirnya, Sekretaris DPC PBR diganti karena ada indikasi tidak mengikuti instruksi dan rekomendasi DPP PBR. Yang mengganti adalah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) karena yang mengeluarkan SK pengesahan pengurus DPC adalah pengurus tingkat provinsi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART)PBR;
- Ada kebijakan nasional PBR bahwa seluruh infrastruktur partai akan dimasukkan ke kepengurusan Gerindra, namun yang dimasukkan bukan Saudara Hamka, tetapi para pengganti-penggantinya. Dalam perjalanannya, kepengurusan tersebut tidak berjalan efektif. Kemudian, Saudara Hamka

diangkat lagi dengan SK sebagai DPC Kabupaten Jayawijaya karena masih dibutuhkan oleh partai, dan yang bersangkutan pun bersedia untuk diangkat kembali;

- Mulai tanggal 18 April 2012, pengurus DPW adalah Bapak Zainudin dan Ibu Betsy, namun kepengurusan tersebut diganti pada tanggal 8 Juni 2012 oleh DPP PBR. Ketua DPW yang baru adalah Amir Mahmud Madubun. Dengan demikian, yang berhak melakukan reposisi atau pembekuan dan penggantian kepengurusan di DPC adalah kepengurusan Amir Mahmud Madubun;

## **2. Yulius Lawegaw**

- Saksi beralamat di Jalan CH. Marta Tihahau, Nabire, Provinsi Papua;
- Saksi adalah Ketua DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) tingkat provinsi;
- Ketua Umum PPDI hanya ada di DPP;
- SK rekomendasi pasangan calon tidak berasal dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke atas tetapi dari DPP, kemudian ditindaklanjuti oleh DPD dan DPC secara berjenjang;
- Pengusulan rekomendasi pasangan calon dari DPC ke DPD. Kemudian DPD membicarakan rekomendasi ke DPP untuk dirapatkan. Dalam rapat tersebut ditentukan rekomendasi kepada pasangan calon. Rekomendasi DPP PPDI diberikan kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- DPD dan DPC PPDI juga memberikan rekomendasi kepada Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Dalam kepengurusan dengan Ketua Umum Drs. Sukarlan dan Sekjen Joseph Williem Lea, tidak ada pasangan lain yang meminta rekomendasi;
- Pengurus PPDI di tingkat DPC Kabupaten Jayawijaya, yakni Hans Asso, A.Md. dan Sekretaris Musa Asso, S.Pd. Merekalah yang memberikan rekomendasi tingkat DPC;
- Tidak ada pengurus lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya, karena SK DPC diusulkan oleh DPD ke DPP, kemudian SK diterbitkan;
- Tidak ada permintaan rekomendasi dari bakal pasangan calon lain;

### 3. Michael Lumanauw, S.Th.

- Saksi beralamat di Jalan SMA 48 Nomor 4 Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur;
- Saksi adalah Sekjen DPP PKDI;
- DPP PKDI memberikan rekomedasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Rekomendasi dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2012;
- KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan verifikasi faktual di DPP PKDI, namun saksi tidak ingat tanggalnya. Yang menerima adalah saksi sendiri dan beberapa pengurus lain. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Jayawijaya juga datang;
- Ada bakal pasangan calon lain yang meminta rekomendasi, yakni Paskalis Kossay. Akan tetapi, Paskalis Kossay yang diusulkan DPC tidak datang ke DPP pada saat diundang langsung oleh ketua umum. Oleh karena itu, PKDI tidak memberikan rekomendasi;
- Dalam praktiknya, pemberian rekomendasi adalah hak DPP meskipun tanpa usulan dari bawah. Dengan demikian, DPP mempunyai otoritas penuh. DPP terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan koordinasi khusus dengan DPC. Namun pada akhirnya, DPC tetap mendukung Paskalis Kossay, sehingga DPP mengganti pengurus DPC, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengurus PKDI diganti tanggal 30 April 2013. Pengurus DPC PKDI yang baru diangkat adalah Meyke Hubi (Ketua), Eddison Wetapo (Sekretaris), dan Dolly Pekeye (bendahara). Pengurus DPC yang baru mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Pengurus DPC PKDI sebelumnya adalah Ketnuk Itrael (Ketua), Robert Serabut (Sekretaris),
- Pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 6 Mei 2013. Yang didaftarkan adalah Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);

### 4. Abock Busup

- Saksi beralamat di Perumahan Grand Kotaraja, Jayapura;
- Saksi adalah Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Papua;
- Sesuai dengan proses dan mekanisme, dari tingkat DPD Kabupaten mengusulkan sebanyak lima orang. Selanjutnya DPW mengusulkan ke

DPP, yang keluar nama adalah Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua (Pihak Terkait), sehingga tingkat provinsi dan kabupaten ikut menyesuaikan dengan keputusan DPP;

- DPC PAN akhirnya hanya mengusulkan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait);
- Tidak ada pengurus PAN lain di tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- DPW PAN tidak pernah memberikan rekomendasi kepada bakal pasangan calon lain;
- DPP PAN memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait), sehingga DPW mengikuti keputusan DPP sebagai keputusan tertinggi;

#### **5. Hamka**

- Saksi beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 99, Wamena;
- Saksi adalah Sekretaris Tim Koalisi Parpol Pembaruan Jayawijaya Jilid II;
- Pasangan Wempi Wetip dan Jhon Richard Banua mendaftar di KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 pukul 12.30 dengan tanda terima berkas pencalonan Nomor 20/KPU-JWJ/V/2013;
- Pada saat mendaftar, Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) didukung oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik, yaitu: 1) PDIP; 2) Partai Demokrat; 3) PKPI; 4) PKS; 5) Partai Patriot; 6) PPDI; 7) PNBKI; 8) PKB; 9) Partai Pelopor; 10) PPP; 11) PDS; 12) PPRN; 13) PAN; 14) PBR; 15) Partai Golkar; 16) Partai Gerindra; 17) Partai Barnas; 18) PPIB; 19) Partai Buruh; 20) PPI; 21) PNI Marhaenisme; 22) Partai Kedaulatan, 23) Partai Merdeka; 24) Partai PPD; 25) PKDI; 26) PDK; 27) Partai Hanura; dan 28) PKNU;
- Pada saat pendaftaran, semua pengurus partai hadir, kecuali Partai Hanura yang hanya dihadiri oleh bendahara partai;
- Setelah verifikasi pasca-putusan PTUN, hanya Partai Hanura dan PKNU yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena DPP Partai Hanura mendukung pasangan calon lain, sementara pada PKNU terjadi perubahan pengurusan tingkat DPC yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9. Dengan demikian,

terdapat 26 (dua puluh enam) partai politik yang dinilai memenuhi syarat mendukung Pihak Terkait;

- Sebelum ada Putusan TUN, ada 26 (dua puluh enam) partai politik yang mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian, sejak awal Partai Hanura dan PKNU tidak termasuk sebagai pendukung Pihak Terkait;
- Proses Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya aman, lancar, dan terkendali;

[2.7] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 29 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, bertanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti T-5 = bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;



Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapannya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4

PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun

sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan

Mahkamah, sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada karena permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan

pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* karena Pemohon bukanlah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Selain itu, setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 15/G.TUN/2013/PTUN.JPR, bertanggal 25 Juli 2013, Termohon telah melakukan verifikasi ulang berkas dukungan terhadap Pemohon. Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Pemohon tetap tidak memenuhi syarat pencalonan karena tidak memenuhi dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 15% (lima belas persen);

[3.7] Menimbang bahwa untuk itu Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran serius terhadap hak Pemohon untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

[3.8] Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70, dan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan:

**Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2):**

- (1) *Partai Politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon;*
- (2) *Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya;*

**Pasal 63 ayat (1):**

*Keputusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), merupakan keputusan kepengurusan dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik yang dibentuk dan disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang dinyatakan sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

**Pasal 63 ayat (2):**

*Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik dan/atau dewan pimpinan daerah/wilayah partai politik atau sebutan lain mengenai kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan kepengurusan partai politik yang dinyatakan sah dalam pengajuan bakal pasangan calon;*

**Pasal 70:**

- (1) *KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota menolak pendaftaran bakal pasangan calon, yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas perseratus) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas perseratus);*
- (2) *Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pengembalian berkas pendaftaran bakal pasangan calon kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran yang telah ditentukan;*

**Pasal 93 ayat (1):**

*“KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib memberitahukan secara tertulis kepada partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon dan bakal pasangan calon perseorangan mengenai jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya;*

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

#### **A. Bukti dan saksi Pemohon**

Dalam bukti dan saksi Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam Model B-KWK.KPU Partai Politik, DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua **Boni P. Yelipele, S.IP.** dan Sekretaris **Tipeyur Matuan**, serta DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) dengan Ketua **Yosmina W. Walilo** dan Sekretaris **Soleman Manufandu** mencalonkan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) (vide bukti P-5);
2. Dalam Model B1-KWK.KPU Partai Politik, DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua **Boni P. Yelipele, S.IP.** dan Sekretaris **Tipeyur Matuan**, serta DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) dengan Ketua **Yosmina W. Walilo** dan Sekretaris **Soleman Manufandu** menandatangani surat pernyataan mengenai kesepakatan mencalonkan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) (vide bukti P-6);
3. Dalam Model B2-KWK.KPU Partai Politik, DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua **Boni P. Yelipele, S.IP.** dan Sekretaris **Tipeyur Matuan**, serta DPC Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK) dengan Ketua **Yosmina W. Walilo** dan Sekretaris **Soleman Manufandu** menandatangani surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan pasangan calon yang telah diajukan (vide bukti P-7);
4. Untuk melaksanakan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Termohon telah melakukan verifikasi ulang dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan



Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 (vide bukti P-10);

5. Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 07/DPC-PNBK INDO/EKS/VII/2012, bertanggal 12 Juli 2012, DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya dengan Ketua **Yosmina W. Walilo** dan Sekretaris **Soleman Manufandu** memberikan rekomendasi kepada Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) (vide bukti P-26);
6. Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor SK 020/DPD-PNBK IND/KPTS/INT/IV/2013, bertanggal 29 April 2013, DPD PNBK dengan Ketua **Dr. John Manangsang** dan Sekretaris **Edi Anoga, S.E.** memberikan rekomendasi kepada Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) (vide bukti P-30);
7. Berdasarkan Surat Nomor 05/DPP-PNBK Ind./EKS/V/2013 perihal Penetapan Dukungan, bertanggal 17 Mei 2013, DPP PNBK dengan **Ketua Erros Djarot** dan Sekretaris Jenderal **Syamsunar** menetapkan dukungan kepada Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) (vide bukti P-31);
8. Berdasarkan Surat DPP PNBK Nomor 505/DPP-PNBK Ind./EKS/VIII/2012 perihal Pencabutan Penetapan dan Pengesahan, bertanggal 5 Agustus 2013, DPP PNBK dengan Ketua **Erros Djarot** dan Sekretaris Jenderal **Syamsunar** menyampaikan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya bahwa DPP PNBK mencabut penetapan dan pengesahan Jhon Wempi Wetipo, S.Sos., S.H.,M.Par dan Jhon Richard Banua, S.E. (Pihak Terkait) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya (vide bukti P-32);
9. Berdasarkan Surat DPP PNBK Nomor 506/DPP-PNBK Ind./Eks/VIII/2013 perihal Penetapan dan Pengesahan, bertanggal 5 Agustus 2013, DPP PNBK dengan Ketua **Erros Djarot** dan Sekretaris Jenderal **Syamsunar** menyampaikan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya bahwa DPP PNBK menetapkan dan mengesahkan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si. (Pemohon) sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya (vide bukti P-33);
10. Berdasarkan Surat DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 689/DPP-PKDI/Tus/12/2012 tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Tingkat

Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Periode 2013 – 2018, bertanggal 7 Desember 2012, DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia dengan Ketua Umum **Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H.** dan Wakil Sekretaris Jenderal **FX. Ellyas Nyoman** menetapkan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si. (Pemohon) sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya (vide bukti P-38);

11. Berdasarkan Surat Dukungan Nomor 15/DPC-PKDI/KAB/WMN-E/VI/V/2012, bertanggal 8 April 2013, DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya dengan Ketua **Boni Pontius Yelipel** dan Sekretaris **Tipeyur Matuan, Amd.Per** hanya memberikan dukungan kepada Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si. (Pemohon) dan tidak memberikan dukungan kepada pasangan lain (vide bukti P-39);
12. Berdasarkan Surat DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor 620/MP-PKDI/II-C/08/2013 perihal Penegasan, bertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia memberikan penegasan yang pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 masih dalam proses tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, kepemimpinan Partai Kasih Demokrasi Indonesia berada di bawah kepengurusan **Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H.** selaku Ketua Umum DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-45.AH.11.01 Tahun 2008, bertanggal 3 April 2008 (vide bukti P-40);
13. Akta Permohonan Kasasi Nomor 97/G/2011/PTUN-JKT yang menerangkan bahwa Ketua Umum DPD Partai Kasih Demokrasi Indonesia **Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H.** mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 249/B/2011/PT.TUN-JKT, tanggal 30 Maret 2012. Obyek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015, bertanggal 26 April 2011 (vide bukti P-41);

14. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 113, 114, 115, 116/DKPP-PKE-II/2013, bertanggal 10 Oktober 2013, yang memberhentikan Pdt. Alexander Mauri, Pdt. Esmon Walilo, Yenius Yare, dan Joy Markus Bukorsyom selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya (vide bukti P-42);
15. Tanda terima nomor 26/KPU-JWY/V/2013 mengenai penerimaan berkas pencalonan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya dari pasangan bakal calon Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si. (Pemohon), bertanggal 11 Mei 2013 (vide bukti P-43);
16. Saksi Apolos Hessegem menerangkan bahwa dalam pendaftaran Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, Pemohon didukung oleh Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan PNBK yang masing-masing memiliki 3 (tiga) kursi DPRD. Pada tahun 2012, Partai Kasih Demokrasi Indonesia dan PNBK memberikan rekomendasi kepada Pemohon, namun pada tahun 2013 kedua partai tersebut memberikan rekomendasi kepada Pihak Terkait;
17. Saksi Piter Kwano menerangkan bahwa dengan adanya Keputusan Departemen Hukum dan HAM maka nama Partai Kasih Demokrasi Indonesia berubah menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Keputusan Departemen Hukum dan HAM tersebut sedang digugat dan dalam proses kasasi, sehingga belum ada putusannya sampai saat ini. Selain itu, Partai Kasih Demokrasi Indonesia hanya mengusung Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);
18. Saksi Tipeyur Matuan menerangkan bahwa DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia hanya mengusulkan Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon). Boni Pontius Yelipe adalah Ketua DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia di Kabupaten Jayawijaya;
19. Saksi Fectus Chorneles Adadikam menerangkan bahwa DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya, yakni Yosmina Walilo (ketua) dan Soleman Manofandu (sekretaris) mengajukan 2 (dua) nama, yakni Pasangan Otomo Gwijangge (Pemohon) dan Wempi Wetipo (Pihak Terkait). Namun demikian, DPD PNBK (dengan Ketua Dr. John Manangsang) memberikan rekomendasi kepada Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon). Rekomendasi tersebut diberikan pada tanggal 12 Juli 2012. Selain itu, DPP PNBK membatalkan rekomendasi

kepada Pasangan Joh Wempi Wetipo (Pihak Terkait) pada tanggal 5 Agustus 2013 pasca-putusan PTUN. Dengan demikian, rekomendasi hanya diberikan kepada Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon);

## **B. Bukti dan saksi Termohon**

Dalam bukti dan saksi Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, Termohon telah melakukan verifikasi akhir pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Dalam verifikasi ulang tersebut, Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonifasius Hubi, M.Si (Pemohon) dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik (vide bukti T-1);
2. Untuk melaksanakan amar putusan PTUN Jayapura, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti T-2);
3. Tanda Terima berkas pencalonan Pasangan Calon Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya atas nama Jhon Wempi Wetipo dan Jhon Richard Banua (Pihak Terkait), yang diterima oleh KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 6 Mei 2013 (vide bukti T-8);
4. Berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Ulang Kelengkapan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Diusung Partai Politik Pada

Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasangan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) mendaftar ke KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 11 Mei 2013 pukul 16.00 WIB;
- b. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia periode 2010 – 2015 dengan susunan pengurus **Maria Anna S.,S.H.** sebagai ketua dan **Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.**;
- c. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, juga menerangkan kepengurusan PKDI Provinsi Papua dinyatakan dengan SK Nomor 032/DPP/PKDI/TUS/06/2011 bahwa **Marianus K. Komanik** sebagai ketua dan **Kornelius Logo** sebagai sekretaris, serta kepengurusan tingkat Kabupaten Jayawijaya untuk PKDI sesuai dengan SK Nomor 1st/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 adalah **Meike Huby** sebagai ketua dan **Edison Wetapo** sebagai sekretaris;
- d. Sesuai dengan SK Nomor 568/DPP/I-E/12/2011, bertanggal 9 Desember 2011, bahwa **Boni Yelipele** sebagai ketua dan **Tipeyur Matuan** sebagai sekretaris tidak dapat diakomodir karena bukan pengurus yang sah sesuai dengan penjelasan DPP PKDI;
- e. Kepengurusan yang sah yang berhak menandatangani dokumen pencalonan mengatasnamakan PKDI Kabupaten Jayawijaya adalah **Meike Hubi** sebagai ketua dan **Edison Wetapo** sebagai sekretaris. Dokumen pengusungan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya yang diusung oleh kepengurusan yang sah adalah pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua;
- f. PKDI memiliki jumlah kursi di DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 kursi atau jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak 10.206 suara atau setara dengan 8,07% (delapan koma nol tujuh persen);
- g. PNBK Kabupaten Jayawijaya mencalonkan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) pada tanggal 6 Mei 2013 yang

ditandatangani oleh **Yosmina Walilo** selaku ketua dan **Soleman Manufandu** sebagai sekretaris pada pukul 12.30 WIT;

- h. PNBK Kabupaten Jayawijaya mencalonkan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) yang ditandatangani oleh **Yosmina Walilo** selaku ketua dan **Soleman Manufandu** sebagai sekretaris pada tanggal 11 Mei 2013;
- i. Kepengurusan PNBKI Provinsi Papua tertuang dalam SK Nomor SK-1728/A/DPP-PNBK Ind/KPTS/IX/2012, bertanggal 6 September 2012, yang menyatakan bahwa **Dr. John Manangsang** sebagai ketua dan **Edi Anoga, S.E.** sebagai sekretaris, sedangkan kepengurusan PNBKI Kabupaten Jayawijaya tertuang dalam SK Nomor SK-1478/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/II/2012, bertanggal 4 Februari 2012 yang menyatakan bahwa **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Manufandu** sebagai sekretaris;
- j. Terdapat pernyataan dari **Yosmina Wafom Walilo** sebagai Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya bahwa yang bersangkutan tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan Otomi Gwijangge dan Bonefasius Hubi (Pemohon). Seandainya terdapat dokumen yang tandatangannya mengatasnamakan **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua diluar pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) dinyatakan tidak sah;
- k. Kepengurusan yang sah dan berhak menandatangani dokumen pencalonan mengatasnamakan PNBK Kabupaten Jayawijaya adalah **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Manufandu** sebagai sekretaris. Dokumen pengusungan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya yang diusung oleh kepengurusan yang sah adalah pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait);
- l. PNBK memiliki jumlah kursi DPRD Kabupaten Jayawijaya sebanyak 3 kursi atau jumlah perolehan suara pada Pemilu tahun 2009 sebanyak 6.074 suara atau setara dengan 4,80% (empat koma delapan nol persen) (vide bukti T-16);

5. Dalam Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 405 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, jadwal pendaftaran pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan adalah tanggal 6 s.d. 12 Mei 2013 (vide bukti T-20);
6. Susunan Kepengurusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015, bertanggal 14 Juni 2011, yaitu **Maria Anna S., S.H.** sebagai ketua dan **Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.** sebagai sekretaris jenderal (vide bukti T-25);
7. Susunan dan personalia pengurus DPD Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Provinsi Papua periode 2008 – 2013 berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPD Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Periode 2008 – 2013, bertanggal 15 Juni 2011, yaitu **Marianus K. Komanik** sebagai ketua dan **Kornelius Logo** sebagai sekretaris (vide bukti T-25);
8. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 1st/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal 30 April 2013, plt. pengurus DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 adalah **Meike Huby** sebagai ketua dan **Edison Wetapo** sebagai sekretaris (vide bukti T-25);
9. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Jayawijaya-Provinsi Papua, bertanggal 28 Desember 2012, dan Surat DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 269/DPP/PKDI/III-H/07/2013 perihal Penegasan Atas Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pemilukada Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua, bertanggal 26 Juli 2013, DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia hanya mencalonkan pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 (vide bukti T-25);

10. Berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 01/PILKADA/BUP/DPC-PKDI/V/2013, bertanggal 10 Mei 2013, yang ditandatangani oleh **Meike Hubi** sebagai ketua dan **Edison Wetapo** sebagai sekretaris, DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya memberikan rekomendasi kepada Pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Periode 2013- 2018 (vide bukti T-26);
11. Berdasarkan bukti T-27 diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 114/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas tercantum bahwa: 1) Pengurus PKDI atas nama **Meike Hubi**, dkk adalah sebagai pelaksana tugas dan bukan pengurus PKDI Jayawijaya; 2) rekomendasi DPP PKDI kepada John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) tidak pernah ditembusi ke DPD dan DPC dan dinilai tidak sah karena tidak sesuai dengan usulan dari pengurus tingkat kabupaten dan provinsi yang memiliki kewenangan mengusulkan bakal pasangan calon; 3) kepengurusan **Boni P. Yelipele** sebagai ketua dan **Tipeyur Matuan** sebagai sekretaris yang mengajukan pasangan calon Otomi Gwijangge dan Bonefasius Hubi (Pemohon) adalah tidak sah karena yang bersangkutan bukan pengurus DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya, melainkan mantan sekretaris DPC PKDI Kotajayapura yang sudah diberhentikan melalui Munaslub PKDI di Bali tanggal 7 – 10 Agustus 2010; 4) Dukungan yang sah adalah kepada pasangan Paskalis Kossay dan Oilek Lokobal;



- Dalam Surat Keputusan Nomor 032.002/DPP/PKDI/TUS/06/2011 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2008 – 2013, bertanggal 15 Juni 2011, **Andi Hetueken Itlay** adalah ketua dan **Robertus Oikha S** adalah sekretaris DPC PKDI Kabupaten Jayawijaya;
  - Dalam Surat Nomor 235/DPD/PKDI/R-III/07/2013 perihal Penegasan Dukungan Atas Calon Bupati Kabupaten Jayawijaya, bertanggal 29 Juli 2013 DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya mengusung pasangan calon Paskalis Kosay dan Ibrahim Oilek Lokobal;
  - Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (AD/ART PKDI), DPC berwenang menetapkan dan mengusulkan calon pejabat pemerintah/daerah di tingkat kabupaten/kota (vide Pasal 22 butir 2.5 AD/ART PKDI), sedangkan DPP berwenang mengesahkan calon pejabat pemerintah daerah di tingkat daerah provinsi dan kabupaten untuk Pemilukada (vide Pasal 20 butir 2.6 AD/ART PKDI);
12. Berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 117/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Klarifikasi Dokumen Pencalonan Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, dukungan DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya dalam Model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU dan surat nomor 15/DPC-PKDI/KAB/WMN-E/VI/IV/2012 tanggal 8 April 2013 memang ditandatangani oleh **Boni P. Yelipele** (ketua) dan **Tipeyur Matua** (sekretaris), namun dibatalkan. Dengan demikian, dukungan yang dianggap sah diberikan kepada pasangan Timotius Yelipele dan Agustinus AR. Sadai (vide bukti T-28);
13. Dalam Surat Nomor 16/DPC-PKDI/KAB/WMN-E/VI/IV/2012 perihal Pencabutan Dukungan, bertanggal 12 Mei 2013, **Boni P. Yelipele** sebagai ketua dan **Tipeyur Matua** sebagai sekretaris DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya mencabut dukungan kepada pasangan Otomi Gwijangge, S.Hut. dan Drs. Bonifasius Hubi, M.Si. (Pemohon) (vide bukti T-28);

14. Surat DPP PNBK Nomor 490/DPP-PNBK Ind/EKS/V/2013 perihal Penegasan Legalitas DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, bertanggal 24 Mei 2013, menyatakan bahwa: 1) **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Menufandu** sebagai sekretaris, sesuai dengan SK DPP-PNBK Nomor 1478/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/II/2012, bertanggal 4 Februari 2012; 2) rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Surat Penetapan dan Pengesahan Nomor 418/DPP-PNBK Ind/EKS/X/2012, bertanggal 15 Oktober 2012 atas nama Jhon Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) (vide bukti T-35);
15. Surat DPP PNBK Nomor 418/DPP-PNBK Ind/EKS/X/2011 perihal Penetapan dan Pengesahan, bertanggal 15 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, menetapkan/mengesahkan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya (vide bukti T-35);
16. Surat Keputusan Nomor SK 1478/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/II/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Periode 2011 – 2012, bertanggal 4 Februari 2012 menetapkan bahwa **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Menufandu** sebagai sekretaris DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya (vide bukti T-35);
17. Surat DPP PNBK Nomor 501/DPP-PNBK Ind/EKS/VII/2013 perihal Penegasan, bertanggal 29 Juli 2013, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, menegaskan bahwa DPP PNBK merekomendasikan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya (bukti T-36);
18. Dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 106/BA-VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Faktual dan Administrasi serta Klarifikasi Pengurusan dan Dukungan Resmi Partai Politik Dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, menyatakan bahwa **Yosmina Wafom Walilo** sebagai Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya tidak pernah menandatangani dokumen pencalonan Otomi Gwijangge dan Bonefasius Hubi (Pemohon). Seandainya terdapat dokumen yang tandatangannya

- mengatasnamakan **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua maka tandatangan tersebut dipalsukan. Adapun dukungan resmi PNBK adalah kepada pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) (vide bukti T-37);
19. Surat Rekomendasi Nomor 70/DPC.PNBK-IND/JWY/EXT/IV/2013, bertanggal 16 April 2013, yang ditandatangani oleh **Yosmina W. Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Manufandu** sebagai sekretaris, menunjukkan bahwa DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya memberikan rekomendasi kepada Pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) (vide bukti T-60);
  20. Surat DPP PNBK Nomor 417/DPP-PNBK Ind./EKS/X/2012 perihal Pencabutan Penetapan Dukungan, bertanggal 15 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, menunjukkan bahwa DPP PNBK mencabut dukungan kepada Otomi Gwijangge, S.Hut. sebagai calon bupati Kabupaten Jayawijaya (Bukti T-60);
  21. Saksi Yames Clemens Timpal menerangkan bahwa Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) adalah pendaftar pertama dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. PKDI yang resmi terdaftar di Departemen Hukum dan HAM adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, bukan Partai Kasih Demokrasi Indonesia, dengan mengganti pula struktur kepengurusan partainya. PDKI yang mendaftarkan Pasangan Otomi Gwijangge (Pemohon) adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia;
  22. Saksi Yosmina Wafom Walilo menjabat sebagai Ketua DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya sejak 2003 sampai sekarang dengan sekretaris Soleman Manufando. DPC PNBK menandatangani surat dukungan kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) pada 5 Oktober 2012. Bahkan DPP, DPD, dan DPC PNBK tetap merekomendasikan Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) dalam tahap verifikasi ulang;

### **C. Bukti dan saksi Pihak Terkait**

Dalam bukti dan saksi Pihak Terkait ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan amar putusan PTUN Jayapura, Termohon menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 406 Tahun 2013 tentang Pembatalan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 391 Tahun 2013 tentang Penetapan

Hasil Verifikasi Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya dan Penetapan Hasil Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal 23 Agustus 2013 (vide bukti PT-15 = bukti T-2= bukti P-10);

2. Dalam Berita Acara KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 128/BA/VERIFIKASI/2013 tentang Verifikasi Ulang Dokumen Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013, bertanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tiga belas, Termohon telah melakukan verifikasi akhir pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013. Dalam verifikasi ulang tersebut, Otomi Gwijange, S.Hut. dan Drs. Bonefasius Hubi, M.Si (Pemohon) dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik (bukti PT-16 = bukti T-1);
3. Surat DPP PNBK Nomor 418/DPP-PNBK Ind/EKS/X/2011 perihal Penetapan dan Pengesahan, bertanggal 15 Oktober 2012, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Jayawijaya, menetapkan/mengesahkan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya (bukti PT-27 = bukti T-35);
4. Surat DPP PNBK Nomor 490/DPP-PNBK Ind/EKS/V/2013 perihal Penegasan Legalitas DPC PNBK Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, bertanggal 24 Mei 2013, menyatakan bahwa: 1) **Yosmina Wafom Walilo** sebagai ketua dan **Soleman Menufandu** sebagai sekretaris, sesuai dengan SK DPP-PNBK Nomor 1478/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/II/2012, bertanggal 4 Februari 2012; 2) rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan Surat Penetapan dan Pengesahan Nomor 418/DPP-PNBK Ind/EKS/X/2012, bertanggal 15 Oktober 2012 atas nama Jhon Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) (bukti PT-28 = bukti T-35);
5. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 032.002/PILKADA/BUP/DPP/PKDITUS/12/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua, bertanggal 28 Desember 2012, dan Surat DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 269/DPP/PKDI/III-H/07/2013 perihal Penegasan Atas Dukungan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Untuk Pemilukada Kabupaten Jayawijaya-Provinsi Papua, bertanggal 26 Juli 2013, DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia hanya mencalonkan pasangan John Wempi Wetipo dan John Richard Banua (Pihak Terkait) sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayawijaya tahun 2013 (vide bukti PT-31 = bukti T-25);

6. Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 1st/032.002/DPP/PKDI/TUS/04/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Pengurus DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2013, bertanggal 30 April 2013, plt. pengurus DPC Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 adalah **Meike Huby** sebagai ketua dan **Edison Wetapo** sebagai sekretaris (vide bukti PT-32 = bukti T-25);
7. Susunan Kepengurusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015, bertanggal 14 Juni 2011, yaitu **Maria Anna S., S.H.** sebagai ketua dan **Pdt. Michael Hendry Lumanauw, S.Th.** sebagai sekretaris jenderal (vide bukti T-33 = bukti T-25);
8. AD/ART Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (vide bukti PT-34 = T-27);
9. Saksi Michael Lumanauw, S.Th. menerangkan bahwa DPP PKDI memberikan rekomendasi kepada Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) pada tanggal 28 Desember 2012, yang kemudian didaftarkan pada tanggal 6 Mei 2013;
10. Saksi Hamka menerangkan bahwa Pasangan Wempi Wetipo (Pihak Terkait) didukung oleh 28 (dua puluh delapan) partai politik, yaitu: 1) PDIP; 2) Partai Demokrat; 3) PKPI; 4) PKS; 5) Partai Patriot; 6) PPDI; 7) PNBKI; 8) PKB; 9) Partai Pelopor; 10) PPP; 11) PDS; 12) PPRN; 13) PAN; 14) PBR; 15) Partai Golkar; 16) Partai Gerindra; 17) Partai Barnas; 18) PPIB; 19)

Partai Buruh; 20) PPI; 21) PNI Marhaenisme; 22) Partai Kedaulatan, 23) Partai Merdeka; 24) Partai PPD; 25) PKDI; 26) PDK; 27) Partai Hanura; dan 2) PKNU. Setelah verifikasi pasca-putusan PTUN, hanya Partai Hanura dan PKNU yang dinilai tidak memenuhi syarat, karena DPP Partai Hanura mendukung pasangan calon lain, sementara pada PKNU terjadi perubahan pengurusan tingkat DPC yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 9. Dengan demikian, terdapat 26 (dua puluh enam) partai politik yang dinilai memenuhi syarat mendukung Pihak Terkait;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Piter Kwano dan bukti P-41, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang, dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010 – 2015 sedang dalam proses kasasi dan belum ada putusan Mahkamah Agung sampai saat ini. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut tetap berlaku karena belum ada putusan kasasi Mahkamah Agung yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa nama resmi PKDI adalah Partai Kasih Demokrasi Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa nama resmi PKDI adalah Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;

Bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-5, P-6, P-7, P-38, dan bukti P-39, serta keterangan saksi Pemohon yaitu Apolos Hessegem dan Tipeyur Matuan yang menerangkan bahwa Pemohon memperoleh dukungan dari PKDI terbantahkan oleh bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait yang diberi tanda bukti T-16, T-25 = PT-31, T-27, dan bukti T-28, yang membuktikan bahwa PKDI tidak memberikan dukungan kepada Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

Bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-5, P-6, P-7, P-26, P-30, P-31, P-32, dan bukti P-33 serta keterangan saksi Pemohon yaitu Apolos Hessegem dan Fectus Chorneles Adadikam yang menerangkan bahwa Pemohon memperoleh dukungan dari PNBK terbantahkan oleh bukti Termohon dan bukti Pihak Terkait

yang diberi tanda bukti T-16, T-35, T-36, T-37, T-60, PT-27, dan bukti PT-28, serta keterangan saksi Termohon Yosmina Wafom Walilo, yang membuktikan bahwa PNBK tidak memberikan dukungan kepada Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta hukum dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap hak Pemohon untuk menjadi calon (*right to be candidate*). Fakta hukum membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi ulang baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual terhadap partai pendukung Pemohon yakni Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia dan PNBK sebagaimana diperintahkan oleh amar Putusan PTUN Jayapura Nomor 15/G/2013/PTUN.JPR, bertanggal 25 Juli 2013 (vide bukti P-9 = bukti T-10), yang dibuktikan dengan bukti T-1 = bukti PT-16, bukti T-2 = bukti PT-15 = bukti P-10, bukti T-16, bukti T-27, bukti T-28, dan bukti T-37. Setelah dilakukan verifikasi ulang baik secara administrasi maupun faktual, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang memenuhi jumlah kursi paling sedikit 15 % (lima belas persen) atau jumlah suara sah paling sedikit 15 % (lima belas persen);

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemohon mengenai keabsahan kehadiran Termohon dalam persidangan berkaitan dengan adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang memberhentikan semua komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya/Termohon (vide Risalah Sidang Perkara Nomor 148-149-150-151/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 23 Oktober 2013, halaman 7), menurut Mahkamah Putusan DKPP tersebut (vide bukti

P-42) dibacakan dalam sidang DKPP terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2013, sementara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya (vide bukti T-5 = PT-2), yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2013. Lagipula, berkaitan dengan perkara *a quo*, Termohon memberi kuasa pada tanggal 7 Oktober 2013, sebelum diberhentikan oleh DKPP dan sampai saat proses sidang berlangsung belum ada keputusan administratif yang memberhentikan Termohon berdasarkan keputusan DKPP. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa keberatan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;
- [4.6] Keberatan Pemohon terhadap keabsahan Termohon untuk menghadiri persidangan perkara *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 17.07 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil

Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**